

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA
MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM
DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

**IMAROTUL MUFIDAH
NIM. 1717304021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Imarotul Mufidah
NIM : 1717304021
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Saya yang menyatakan,




Imarotul Mufidah

NIM.1717304021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Di Banyumas Terhadap Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Yang disusun oleh **Imarotul Mufidah (NIM. 1717304021)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Imarotul Mufidah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Imarotul Mufidah
NIM : 1717304030
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota dinas pembimbing ini saya sampaikan, atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

MOTTO

“When life changes to be harder, change yourself to be stronger”

(Ketika hidup berubah menjadi lebih sulit, ubahlah dirimu menjadi lebih kuat)


-Edwin Mamerto.

dan

“Jangan lupa selalu libatkan Allah SWT dalam segala urusan”

(Tidak ada masalah yang tidak bisa teratasi kalau kita selalu melibatkan Allah dan berdoa mohon pertolongan Allah. “Berdoalah kepadaku, niscaya akan Aku perkenankan permohonanmu...)

-QS. Al- Mu'min ayat 60



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta. Bapak Mardjono dan Almarhumah Ibu Fifi Heldiana yang selalu memberikan do'a, dukungan, pengorbanan, dan cinta kasih sayangnya kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Adik saya Muhammad Dzakir Muniib yang selalu memberikan semangat dan sebagai pengingat saya bahwa saya masih harus menjadi contoh kakak yang baik. Semoga kamu menjadi anak yang sholeh dan tercapai semua cita-citamu.
3. Almarhumah Simbah Sutinah, Pakdhe Bedi, Budhe Yati dan semua saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah selalu mengingatkan saya dan mendukung saya selama saya tinggal, kuliah, dan bekerja di Purwokerto.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan ketelitian.
5. Teman-teman kelas seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2017 dan teman-teman di Pondok Al Husaini yang telah memberikan support serta motivasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR
83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP
PERJUANGAN PALESTINA**

ABSTRAK

**Imarotul Mufidah
NIM. 1717304021**

Agresi Israel terhadap Palestina sejak awal bulan Oktober 2023 memicu MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun, fatwa tersebut memunculkan pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kajian ini akan meneliti tentang bagaimana ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas menanggapi fatwa tersebut, apakah terdapat pandangan yang signifikan di antara keduanya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dan hasil wawancara dengan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data skripsi ini yaitu dengan observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian metode analisa data yang digunakan peneliti yaitu dengan metode deduktif, induktif dan komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk menentukan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, MUI menggunakan 3 metode pendekatan yaitu pendekatan Nash *Qaṭ'i*, pendekatan *Manhaji*, dan pendekatan *Qauli*. *Kedua*, walaupun secara umum ulama NU menggunakan metode ijtihad yang sama yaitu dengan menggunakan *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*, serta setuju dengan ketentuan hukum dari fatwa MUI tersebut. Namun, terdapat perbedaan internal di lembaga tersebut dalam menanggapi himbauan aksi boikot produk pro Israel. Di Muhammadiyah Banyumas juga menggunakan tiga metode yaitu metode *bayani*, *ta'lili/qiyasi*, dan metode *istislahi*. Secara keseluruhan ulama Muhammadiyah sepakat dari diktum pertama hingga rekomendasi dari MUI. *Ketiga*, persamaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas terletak pada persetujuan ketentuan hukum fatwa MUI tersebut, namun untuk himbauan atau ajakan pemboikotan terhadap produk pro Israel terdapat salah satu ulama NU yang kurang setuju. Kemudian, terdapat satu pemikiran radikal yang menyarankan untuk menggunakan bantuan militer dari Indonesia apabila semua dukungan yang diberikan ke Palestina tidak berhasil menghentikan agresi Israel, namun mayoritas ulama NU serta Muhammadiyah tidak menyetujui dengan pemikiran radikal tersebut.

Kata Kunci: *Pandangan, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Fatwa MUI.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, maka transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”. Begitu juga jika kata terakhir menggunakan *ta'marbutah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta'marbutah* itu tetap di transliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl / raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fa'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir. Skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA”** merupakan karya ilmiah yang sengaja penulis susun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag., rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Sekaligus dosen pembimbing saya yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, dan kritiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.pd., Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H. (Kajur Ilmu-Ilmu Syariah), M. Fuad Zain, M.Sy. (Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah) dan Luqman Rico Khashogi, M.S.I. (Koord. Prodi PM) yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mardjono dan Almarhumah Ibu Fifi Heldiana yang senantiasa memberikan dukungan do'a dan materi, serta memberikan motivasi sehingga penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara kandung saya, Muhammad Dzakhir Muniib, semoga Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih luas.
10. Sahabat dan adik saya Dita, Salsa, Elvera, Ayas yang sudah tulus membantu saya dalam menemani dan mendokumentasikan wawancara penelitian ini
11. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2017 dan teman-teman Pondok Al-Husaini terutama sahabat seperjuangan saya, Annisa Rahma, Ammarotul, Oktafa, Elvera, Dita, Salsa, Nurul, Ale, Eka dan Sani yang selalu memberi dukungan, motivasi, arahan, dan semangat kepada saya. Semoga Allah memberikan kemudahan di segala urusan kita. Aamiin.
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang saya temui selama pencarian gelar sarjana ini karena telah membantu saya dengan doa, masukan, motivasi, dan semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, iman, dan Islam.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan dapat menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya, agar lebih baik.

Purwokerto, 2 April 2024

Penulis,



Imarotul Mufidah
NIM. 1717304040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Sejarah Konflik Israel dan Palestina.....	18
B. Fatwa MUI.....	21
C. Profil Nahdlatul Ulama (NU) Banyumas.....	27

1. Sejarah NU Banyumas	27
2. Metode Ijtihad NU	30
D. Profil Muhammadiyah Banyumas	33
1. Sejarah Muhammadiyah Banyumas.....	33
2. Metode Ijtihad Muhammadiyah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	40
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Metode Ijtihad MUI Dalam Menentukan Fatwa No. 83 Tahun 2023	50
B. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.....	59
1. Pandangan Ulama NU Banyumas Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023	59
2. Pandangan Ulama Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.....	67
C. Analisis Perbandingan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023	76

BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari 25.000 orang telah tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza terhadap Palestina. Pada awal Oktober 2023, peristiwa ini menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Ada sejumlah orang di seluruh dunia yang berpendapat bahwa konflik agama bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi antara Israel dan Palestina. Israel, yang dianggap sebagai negara mayoritas Yahudi, menentang Palestina, yang dianggap mayoritas Islam, jadi tidak mengherankan bahwa dukungan hanya didasarkan pada agama.¹ Namun, ini tidak sepenuhnya tepat jika didasarkan pada perselisihan yang terjadi sejak tahun 1948. Selama berabad-abad, mayoritas penduduk Arab, Yahudi, dan Kristen Palestina tinggal di wilayah Palestina yang dikontrol oleh Kesultanan Ottoman.² Dan serangan yang dilakukan oleh Israel itu tidak pandang bulu, semua warga Palestina yang Islam maupun non-Islam terutama di wilayah Gaza tetap dijadikan tujuan penyerangan sehingga banyak pula warga non-Islam yang menjadi korban.

Pada tahun 1955, Palestina menjadi salah satu negara Asia-Afrika yang mengikuti konferensi di Bandung. Palestina turut serta dalam mendukung, menyuarakan dan menghakimi semua jenis penjajahan, termasuk salah satunya adalah penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina di wilayah Gaza.

¹ Heri Sudarsono, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional", *Jurnal UNISIA*, vol. XXXI, no. 70, 2008, hlm. 417.

² Thea Fathanah Akbar, "Apakah Konflik Israel di Palestina adalah Perang Agama?", *www.cnbciindonesia.com*, diakses 9 Desember 2023.

Melihat bagaimana agresi keji yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dan upaya perjuangan Palestina selama ini pun akhirnya ikut mendorong masyarakat di dunia terutama Islam untuk melakukan beberapa tindakan.³ Memboikot produk yang mendukung Israel adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Boikot berarti menolak untuk menggunakan, membeli, atau berhubungan dengan seseorang, organisasi, atau negara. Kampanye boikot dihidupkan kembali oleh aktivis di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui media sosial.⁴

Di Indonesia pun MUI tidak tinggal diam untuk ikut mendukung tindakan tersebut, dikeluarkanlah fatwa nomor 83 tahun 2023 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan hukum untuk mendukung perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa masyarakat muslim harus menghindari transaksi dan penggunaan barang-barang yang mendukung Israel.⁵ Pada tahun 2005, muncul gerakan global yang dikenal sebagai *Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)* dan fatwa MUI ini merupakan bagian darinya. Tidak hanya barang dan jasa yang dipengaruhi oleh gerakan ini, tetapi juga budayanya. Tujuannya adalah untuk menekan ekonomi, sosial, budaya, dan politik Israel.⁶

Beberapa pertimbangan dewan majelis yang mendasari dikeluarkannya fatwa MUI nomor 83, bahwa penjajahan yang dilakukan Israel telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kehancuran terutama di Gaza. Walaupun

³ Imadah Thoyyibah, et.al, “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”, *Jurnal PSSA*, vol. 9, no. 2, 2023, hlm. 43.

⁴ Heri Sudarsono, “Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional”, hlm. 417.

⁵ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina* (Jakarta: Komisi Majelis Ulama Indonesia, 2023), hlm. 9.

⁶ Dimas Waraditya Nugraha, “Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi Lokal”, *www.kompas.id*, diakses 9 Desember 2023.

berbagai cara telah digunakan untuk mendukung Palestina sebagai bentuk kepedulian sesama manusia dan persaudaraan sesama umat muslim, Ada juga beberapa pihak yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina, seperti dengan menyediakan finansial untuk persenjataan, mendorong pendapat masyarakat untuk mendukung zionisme, dan dengan membeli barang-barang yang secara langsung mendukung Israel. Akibatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa perlu menetapkan dan mengeluarkan fatwa MUI yang menjelaskan hukum yang mendukung perjuangan Palestina dan menjadi pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁷

Dalam menentukan fatwa tersebut, MUI tidak hanya mempertimbangkan prinsip adab Islam, yang menjadi dasar utama untuk menilai keadaan moral. Namun, tindakan yang termasuk dalam kategori kemaslahatan tersebut tidak boleh melanggar prinsip syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta. Prinsip dan adab moral Islam bercorak rasional-transedental, mereka menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai panduan berpikir dalam pengambilan keputusan ini. Selain itu, fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menetapkan empat sumber nilai: Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, dan kaidah *usul fiqh*.⁸

Dalam fatwa MUI nomor 83 yang berkaitan dengan hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, ada empat ketentuan hukum yang disebutkan, di antaranya yaitu: (1) wajib mendukung perjuangan Palestina untuk mendapatkan

⁷ Imadah Thoyyibah, et.al, "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", hlm. 43.

⁸ Imadah Thoyyibah, et.al, "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", hlm. 52.

kemerdekaan dari invasi Israel, (2) harus mendukung Palestina dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah untuk mendukung perjuangan mereka, (3) mustahik yang berada ditempat jauh seperti Palestina yang dalam kondisi darurat boleh mendapat pendistribusian dana zakat, dan (4) Haram untuk mendukung agresi Israel terhadap Palestina, baik secara langsung maupun tidak langsung. MUI menganjurkan masyarakat muslim untuk sebisa mungkin menjauhi atau bahkan tidak melakukan transaksi dengan barang-barang yang berhubungan dengan Israel dan berkontribusi pada penjajahan dan zionisme. MUI juga meminta pemerintah untuk menetapkan tindakan tegas yang membantu perjuangan Palestina, seperti menggunakan jalur diplomasi di PBB untuk mengakhiri perang, memberikan sanksi kepada Israel, dan mengirimkan bantuan untuk kemaslahatan manusia. MUI juga meminta pemerintah untuk menekan dan menghentikan agresi Israel terhadap Palestina dengan cara bergabung bersama negara-negara OKI.⁹

Dalam hal perekonomian, Indonesia masih bergantung pada barang-barang Israel dan negara tetangganya. Hal ini ditunjukkan oleh banyak perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia. Perusahaan ini memiliki banyak produk yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, jadi sulit untuk memboikotnya. Selain itu, Boikot ini juga dilakukan tanpa upaya sebelumnya untuk menyediakan barang alternatif dengan kualitas dan harga yang lebih baik kepada masyarakat.¹⁰ Dalam hal pendidikan, jumlah siswa di Indonesia

⁹ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, hlm. 8-9.

¹⁰ Audra Laili, et.al, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal EKSYA*, vol.2, no. 2, 2021, hlm. 170.

merupakan salah satu yang terbesar. Banyak dari mereka melanjutkan pendidikan mereka di dalam negeri, tetapi banyak juga yang melanjutkan di luar negeri dengan bantuan seperti beasiswa.¹¹ Akankah dengan aksi boikot dan dikeluarkannya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 akan berdampak terhadap perekonomian dan pendidikan di Indonesia seperti halnya kemudahan akses untuk hubungan luar negeri.

Berhubungan dengan dibuatnya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, bisa memunculkan pendapat pro dan kontra dari kalangan dalam maupun luar. Rintangan yang akan dilalui MUI dalam mengeluarkan fatwa ini, mungkin akan berdampak pada ranah hubungan diplomatik Indonesia dan pada kerukunan antaragama. Dicontohkan beberapa ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ikut serta berpendapat mengenai aksi boikot dalam fatwa tersebut. Ada ulama yang sangat mendukung aksi tersebut karena rasa solidaritas kemanusiaan dan ada pula yang kurang setuju dikarenakan banyaknya pertimbangan, salah satunya pertimbangan karna berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Dicontohkan dari beberapa keluhan pengusaha ritel yang bisnisnya terganggu dikarenakan imbas dari seruan boikot produk pro Israel. Dalam hasil wawancara NU Online dengan Prof. Quraish Shihab, beliau bercerita bahwa sebelumnya ada seorang yang datang kepadanya. Orang tersebut mengatakan bahwa dirinya diboikot sehingga 60% penjualannya menurun, padahal semua karyawannya pun orang muslim dan bahan-bahan yang digunakan buatan dalam negeri. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Prof Quraish, apakah perlu

¹¹ Audra Laili, et.al, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, hlm. 153.

usahanya yang selama ini ia dirikan diboikot.¹² Sedangkan terdapat pendapat dari ketua utama Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Prof. Dr. KH. Haedar Nashir ikut mendukung penuh fatwa MUI tersebut yang mengharamkan dan memboikot produk pro Israel. Dukungan itu diberikan karena tindakan Israel yang melakukan agresi keji terhadap Palestina. Dalam salah satu poin fatwa MUI nomor 83 tersebut yaitu hukum mendukung produk Israel maupun produk yang mendukung Israel secara langsung maupun tidak langsung adalah haram. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini diharapkan agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina segera berakhir.¹³

Hal tersebutlah yang melandasi penulis mengangkat penelitian tentang fatwa MUI nomor 28 tahun 2023. Mengingat setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan umat Islam sendiri tak terkecuali dengan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagai dua kekuatan besar dalam Islam Indonesia yang mempunyai tradisi ijtihad tersendiri, kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang Islam di Indonesia dan mewakili pemikiran dan interpretasi Islam yang berbeda.¹⁴ Namun untuk membatasi penelitian ini supaya lebih terperinci dan khusus, peneliti hanya akan membahas perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas.

¹² Ahmad Naufa, "Terkait Seruan MUI Boikot Produk yang Dukung Israel, Prof Quraish Shihab: Harus Berpikir dan Teliti!", *www.nu.or.id*, diakses 13 Desember 2023.

¹³ Rahmat Ilyasan, "PP Muhammadiyah Dukung Penuh MUI Haramkan dan Boikot Produk Israel", *www.okezone.com*, diakses 26 Januari 2023.

¹⁴ Giyarsi, et.al, "Indonesian Ulama Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah", *Nusantara: Journal of Law Studies*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 158.

Berdasarkan situasi di atas, penulis percaya bahwa perlu dilakukan penelitian tambahan tentang pemikiran ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA”

B. Definisi Operasional

1. **Pandangan:** Pandangan atau persepsi dapat didefinisikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Persepsi adalah stimulus yang dirasakan oleh seseorang yang kemudian disusun dan ditafsirkan sehingga seseorang dapat mengidentifikasi serta memahami apa yang diinderanya.¹⁵ Dalam konteks ini hal yang dipandang yaitu fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Sedangkan yang memandang fatwa tersebut yaitu ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas, dari pandangan itu akan menghasilkan pengetahuan dan pendapat yang akan penulis teliti dalam skripsi ini.
2. **Ulama Nahdlatul Ulama (NU):** Orang-orang atau tokoh-tokoh yang terdapat dalam Nahdlatul Ulama (organisasi keagamaan Islam Indonesia) yang memiliki dan berpengalaman dalam bidang agama dan ilmu umum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Nahdlatul Ulama (NU) adalah

¹⁵ Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium (Jakarta: Interaksara, 2003), hlm. 251.

lembaga keagamaan Islam Indonesia yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebagai reaksi atas kemajuan ideologi puritanisme dalam gerakan modernisme Islam, tujuan NU adalah untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional. Tujuan lain dari penubuhannya adalah untuk mengorganisasikan tugas para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan meluaskan wilayah kerja keulamaan. Dalam ajaran Islamnya, NU menggunakan pemahaman *ahlussunnah wal jama'ah* (orang yang mengikuti sunnah dan berada dalam golongan jama'ah) yang bermadzab *Asy'ariyah* untuk membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan rahmat bagi semesta.¹⁶

3. Ulama Muhammadiyah: Orang-orang atau tokoh-tokoh yang terdapat dalam Muhammadiyah (organisasi keagamaan Islam Indonesia) yang memiliki dan mahir dalam bidang agama dan ilmu umum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Lembaga organisasi ini dibentuk oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan untuk mendukung upaya untuk memurnikan pemahaman Islam, yang pada saat itu dianggap serupa dengan sesuatu yang berbau magis. Tujuan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan dan pendidikan adalah untuk mendorong orang-orang di Indonesia untuk mengikuti ajaran Allah yang sebenarnya.¹⁷

¹⁶ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia", *Jurnal Al-Imam*, 2018, hlm. 12.

¹⁷ Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia", hlm. 10.

4. Fatwa: Menurut Bahasa berarti keputusan, jawaban ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Dalam makna lain fatwa itu disebut dengan petunjuk, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Adapun fatwa secara terminologi yaitu menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, berbentuk perseorangan atau kolektif.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pengertian fatwa sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok yang belum terdapat dalil yang jelas tentang suatu hukum.¹⁹
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pertama kali pada 26 Juli 1975 di Jakarta. Sesuai dengan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Islam, seperti mengeluarkan fatwa tentang halalnya makanan, menciptakan suatu tradisi dalam Islam, dan menentukan bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan lingkungannya.²⁰

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

¹⁹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

²⁰ Anonim, "Profil MUI", www.mui.or.id, diakses 18 Desember 2023.

C. Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan disebut sebagai rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menentukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
3. Bagaimana analisis perbandingan pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menentukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina

- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman keilmuan tambahan tentang isu dan problematika dalam Islam, mengenai pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dan membandingkan pandangan tersebut apakah terdapat perbedaan atau bahkan kesamaan.

b. Manfaat Praktis

1.) Bagi Peneliti

Studi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai instrument pengembangan pemikiran bagi penulis.

2.) Bagi Akademi Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penulisan ini berguna untuk kontribusi pemahaman tentang isu dan problematika dalam Islam di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, dan juga dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

3.) Bagi Masyarakat Umum

Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas tentang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum yang mendukung perjuangan Palestina. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang terkait dengan topik ini.

E. Kajian Pustaka

Sebelum menulis skripsi ini, penulis membaca dan memeriksa skripsi lain melalui media digital dan di Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Namun, penulis tidak menemukan skripsi mahasiswa dengan judul yang sama. Untuk memulai penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dan rujukan utama, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Upaya Gerakan Sosial BDS Movement dalam mengampanyekan Boycott, Divestment, Sanctions terhadap Israel pada tahun 2005-2015” yang ditulis oleh Diaz Pahlevi Maulana, mahasiswa program studi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Brawijaya angkatan 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BDS Movement dalam mengampanyekan seruan BDS terhadap Israel kepada pihak-pihak

internasional. Hasil dari penelitian yaitu upaya gerakan sosial BDS Movement dalam mengkampanyekan Boycott, Divestment, Sanctions terhadap Israel yang dimulai pada tahun 2005 dilakukan dengan melakukan tiga strategi gerakan sosial. Strategi pertama adalah Kampanye dan dalam penelitian ini BDS Movement melakukan kampanye turun langsung di berbagai negara. Strategi kedua adalah Repertoar Gerakan Sosial dan dalam penelitian ini BDS Movement membentuk sebuah event yaitu Israeli Apartheid Week yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari atau Maret. Strategi ketiga yaitu WUNC Displays yang terdiri dari Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment.²¹

2. Jurnal dengan judul “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” yang ditulis oleh Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, dan Rosmala. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal PSSA (Pendidikan, Sains, Sosial dan Agama) Sekolah Tinggi Agama Budha Raden Wijaya Wonogiri. Jurnal ini diterbitkan pada 31 Desember 2023. Jurnal ini bertujuan meneliti bagaimana landasan etik nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa landasaan etik yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa adalah berangkat dari situasi historis-faktual agresi militer Israel atas Palestina. Adanya fenomena dukungan terhadap kedua belah pihak membutuhkan sikap memilih untuk

²¹ Diaz Pahlevi Maulana, “Upaya Gerakan Sosial BDS Movement dalam mengkampanyekan Boycott, Divestment, Sanctions terhadap Israel Pada Tahun 2005-2015”, *skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 102.

tidak berpihak pada zionisme Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nilai keberpihakan MUI berlandaskan pada hirarki nilai Islam yang bersifat rasional-transendental. Nilai religius Islam sejalan dengan nilai maslahat (kebaikan bersama) yaitu demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Keberpihakan MUI kepada perjuangan Palestina dilandaskan pada prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi. Keberpihakan ini diambil bukan berdasarkan preferensi subyektif tetapi didasarkan pada pilihan nilai-nilai universal yang disepakati.²²

3. Jurnal dengan judul “Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional” yang ditulis oleh Heri Sudarsono, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak memboikot produk Amerika terhadap perekonomian nasional yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi karena menurunkan permintaan dan meningkat jumlah pengangguran. Hasil dari penelitian ini yaitu tindakan boikot akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena akan menurunkan permintaan dan meningkatkan pengangguran. Selain itu, tindakan tersebut di satu sisi tidak akan efektif karena hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika telah dilegitimasi oleh organisasi perdagangan regional dan internasional. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap produk Amerika relatif tinggi, terlihat dari besarnya volume ekspor-impor nonmigas kedua negara. Kebijakan ekonomi pemerintah dipengaruhi oleh kerja sama dengan negara

²² Imadah Thoyyibah, et.al, “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”, hlm. 41.

lain, sehingga aksi boikot tersebut tidak akan berdampak pada penurunan konsumsi produk-produk Amerika.²³

4. Jurnal dengan judul “Indonesian Ulama Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah” yang ditulis oleh Giyarsi, Iim Fahimah, dan Miti Yarmunida. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Nusantara pada tahun 2023. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum boikot produk Israel dalam perspektif Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) hukum boikot Produk Israel dalam konsep ijtihad NU diwajibkan jika diyakini dan diketahui bahwa keuntungan dari penjualan produk tersebut oleh Israel digunakan untuk membantu melancarkan penyerangan terhadap Palestina. Namun jika tidak diyakini dan tidak diketahui secara pasti bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut untuk membantu memerangi Palestina, maka membeli produk Israel tidak wajib namun makruh karena dalam situasi perang yang memungkinkan adanya penggunaan keuntungan untuk perang; 2) Dalam konsep ijtihad Muhammadiyah, boikot produk Israel menjadi fardhu ‘ain bagi warga Palestina dan fardhu kifayah bagi umat Islam di negara lainnya. Begitu juga hukum boikot produk dari perusahaan cabang dan pihak-pihak yang jelas mendukung Israel hukumnya wajib, sedangkan boikot produk dari toko warga lokal dan pedagang asongan tidak dianjurkan karena mengakibatkan madharat yang lebih besar. Sehingga

²³ Heri Sudarsono, “Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional”, hlm. 417.

kepatuhan terhadap adanya Fatwa MUI terkait boikot produk Israel harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya.²⁴

Di antara jurnal dan skripsi di atas yang diuraikan secara singkat, beberapa penelitiannya lebih membahas mengenai aksi boikot produk pro Israel dan hukumnya menurut ulama NU maupun Muhammadiyah. Peneliti tidak menemukan tulisan yang membahas mengenai metode istinbat yang digunakan MUI saat mengeluarkan dan menetapkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang membahas hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, serta bagaimana para ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas menanggapi isi fatwa tersebut. Apakah terdapat korelasi ijtihad yang digunakan para ulama di Banyumas dengan fatwa yang dikeluarkan MUI. Maka dari itu hal tersebut yang mendorong peneliti untuk mengkaji materi tersebut dan dijadikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA”**.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat temuan penelitian lebih mudah dibaca, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

²⁴ Giyarsi, et.al, “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah”, hlm. 156.

1. BAB I, Pendahuluan: Penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, dan metode pembahasan yang sistematis dalam bab ini.
2. BAB II, Kajian Teori: Penulis akan membahas konsep etimologis dan terminologis analisis wacana dalam bab ini. Menggambarkan bagaimana konflik sejarah antara Palestina dan Israel yang menimbulkan peristiwa kemanusiaan dan masih terjadi hingga saat ini, penjelasan mengenai profil MUI, profil Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas.
3. BAB III, Metode Penelitian: Penulis akan membahas jenis penelitian, metodologi, objek, dan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam skripsi ini.
4. BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan tentang bagaimana hasil analisa dari topik pembahasan skripsi ini
5. BAB V, Penutup: Bab terakhir dalam skripsi ini akan memberikan kesimpulan dan jawaban dari masalah yang dibahas di bab sebelumnya. Selain itu, penulis akan memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk topik pembahasan yang telah diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang historis dan teologis. Sejak runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah Turki pasca Perang Dunia I, isu Palestina telah menjadi isu internasional. Palestina adalah salah satu negara Arab bekas Turki Ottoman, yang akhirnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Dasarnya adalah perintah dari Liga Bangsa-Bangsa. Padahal, kewajiban tersebut diadopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung berdirinya negara bagi bangsa Yahudi di tanah kelahirannya di Palestina. Sesuai dengan semangat Deklarasi Balfour, komunitas Yahudi menyebar ke seluruh dunia, bertekad untuk mendirikan sebuah negara di tanah yang telah dijanjikan Tuhan.²⁵

Secara teologis, Zionis menganggap Palestina sebagai negaranya. Perjanjian Lama menggambarkan daerah ini sebagai "Tanah Perjanjian Tuhan" bagi bangsa Israel, namun secara historis orang Palestina adalah Dia mengatakan bahwa dia telah tinggal di daerah ini sejak zaman Umar bin Khatab. Antara tahun 1920 dan 1929, sekitar 100.000 orang bermigrasi ke Palestina. Saat itu, 750.000 warga Palestina tinggal di sana. Lebih jauh lagi, peristiwa mengerikan genosida Nazi terhadap orang-orang Yahudi memaksa seluruh komunitas Yahudi meninggalkan daratan Eropa. Zionis mempunyai kendali penuh atas migrasi ini.

²⁵ Savira Diah Anggraeni, "Konflik Israel-Palestina", *www.researchgate.net*, diakses 26 Maret 2024.

Orang-orang Yahudi yang memasuki Palestina disambut oleh kelompok Zionis, yang memutuskan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan mereka ambil.²⁶

Pendudukan ini dilakukan Israel pada tahun 1948 dengan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Semua desa dan pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada pasukan Yahudi dihancurkan dan penduduknya diusir. Dengan cara ini, 400 desa Palestina terhapus dari peta antara tahun 1948 dan 1949. Hak milik yang ditinggalkan oleh orang-orang Palestina dikelola oleh orang-orang Yahudi berdasarkan Undang-Undang Properti Kosong. Organisasi Zionis telah menggunakan tekanan dan kekerasan untuk mengusir warga Palestina dari tanah yang mereka duduki selama berabad-abad, sehingga warga Palestina kini hanya punya rumah di Jalur Gaza. Sejak itu, beberapa perang telah terjadi antara Yahudi dan Palestina. Sebenarnya perundingan sudah lama dilakukan, namun selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri, kemunculan Yasser Arafat, PLO, dan Fatah terpantau.²⁷

Perundingan berlanjut hingga perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan Palestina, namun lagi-lagi Israel tidak menepati janjinya. Hal ini tidak selalu dihormati, sehingga warga Palestina membela diri dengan intifada (rajam). Sempat terhenti karena kesepakatan, namun pelanggaran kembali terjadi, dan seterusnya. Pejuang intifada ini bergabung dengan Hamas (Harakat al-Muwaqawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam). Hamas bertekad

²⁶ Fitria dan Gilang Rizki Aji Putra, "Problematika Antara Israel dan Palestina", *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 45.

²⁷ Fitria dan Gilang Rizki Aji Putra, "Problematika Antara Israel dan Palestina", hlm. 45-46.

menaklukkan Palestina dengan perang, meski hanya dengan menggunakan batu, karena perjanjian selalu sia-sia dan resolusi PBB tidak dapat dilaksanakan serta sanksi tidak dapat dijatuhkan jika Israel melanggarnya.²⁸

Ada dua faksi yang eksis di Palestina yaitu Hamas dan Fatah. Terdapat perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas ketika Presiden Yasser Arafat masih hidup, namun perbedaan tersebut tidak pernah berkembang menjadi konflik karena Hamas menghormati kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Namun, ketika Presiden Arafat meninggal dan digantikan oleh Mahmoud Abbas, konflik menjadi tidak dapat didamaikan, dan Abbas bahkan melancarkan kudeta di Gaza. Saat itu, Gaza terbagi menjadi dua bagian: Tepi Barat (Fatah) dan Jalur Gaza (Hamas).²⁹

Faktanya, perpecahan tersebut diawali dengan pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Hamas. Sayangnya, Amerika Serikat, Eropa, dan sekutunya tidak menerima hal tersebut, bahkan Hamas pun diboikot untuk menyiksa rakyat dan mencari kepemimpinan dari Pak Abbas. Namun, masyarakat Palestina yang pro-Hamas rela menderita karena mereka menganggap Hamas lebih jujur dan Islami dibandingkan Fatah yang sekuler. Kini Israel ingin menghancurkan Hamas dan menggulingkan Fatah. Dalam protokol Israel, hanya ada dua cara untuk menghadapi musuh: dominasi dan kehancuran. Oleh karena itu, konflik yang timbul antara Israel dan Palestina tergolong konflik penghinaan atau intimidasi

²⁸ Fitria dan Gilang Rizki Aji Putra, "Problematika Antara Israel dan Palestina", hlm. 46.

²⁹ Victoria, "Sikap Indonesia untuk Konflik Palestina", *www.kompasiana.com*, diakses 26 Maret 2024.

antara harga diri suatu negara dengan harga diri negara lain, atau antara harga diri suatu negara dengan harga diri negara lain.³⁰

Persoalan Yerusalem juga menjadi salah satu faktornya, dimana pemerintah Israel mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi, sedangkan Palestina mengklaim bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina namun dianeksasi oleh Israel pada tahun 1980. Jelas bahwa ada juga unsur politik dalam sengketa wilayah. Resolusi 181 Palestina memang merupakan pihak yang mengutuk dan menolak tegas rencana aneksasi Israel. Nyawa warga Palestina dipertaruhkan dalam rencana ini. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, aktif menyatakan penolakannya terhadap kolonialisme Israel terhadap negaranya. Terkait rencana aneksasi, ia mengatakan Palestina menyerukan Israel untuk mematuhi resolusi 181. Sebab sejauh ini Israel belum menaati Resolusi 181. Ketidakpedulian Israel merupakan sikap penghinaan terhadap komunitas internasional dan negara-negara pendukung resolusi tersebut.³¹

B. Fatwa MUI

Ada berbagai macam definisi terkait fatwa secara kebahasaan. Menurut Ahmad Wahid dan Nur Ponorogo, fatwa merupakan respon atau tanggapan tegas terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yusuf Qaradawi menggambarkan fatwa sebagai bentuk jawaban konkrit terhadap dinamika masyarakat, sedangkan menurut Zamakhysri, sebagaimana terdapat dalam al-Kasyaf, fatwa dimaknai

³⁰ Victoria, "Sikap Indonesia untuk Konflik Palestina", diakses 26 Maret 2024.

³¹ Fitria dan Gilang Rizki Aji Putra, "Problematika Antara Israel dan Palestina", hlm. 47-48.

sebagai jalan yang dapat dianggap sebagai landasan pelat atau lurus. Secara terminologi, menurut pandangan Zamakhysri, fatwa dapat diartikan sebagai penafsiran hukum syariah yang memberikan klarifikasi terhadap suatu permasalahan tertentu. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok, sehingga menimbulkan pandangan hukum yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan dalam kerangka syariat Islam.³² Menurut pandangan Yusuf Qardawi, fatwa mempunyai dimensi yang lebih luas, yang diartikan sebagai penafsiran atas hukum syariah diberikan dalam situasi atau konteks tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pemohon fatwa (*mustafti*).³³ Penafsiran ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat melibatkan kelompok, sehingga menciptakan kerangka penjelasan hukum syariah berdasarkan permintaan khusus dari mereka yang mencari bimbingan, baik dalam skala individu maupun kolektif. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya sekedar respon konkrit terhadap suatu peristiwa, namun juga sebagai pedoman atau arahan yang dianggap sebagai jalan yang benar dan lurus dalam menghadapi berbagai situasi.³⁴

Berdasarkan pendekatan konseptual dan filosofis, fatwa menempati tempat yang tinggi dalam konstruksi hukum Islam. Sebaliknya, menurut pendekatan historis, fatwa merupakan alternatif terhadap sumber daya yang ada, yakni persoalan-persoalan yang tidak tercakup dalam teks. Secara kuantitatif,

³² Soleh Hasan Wahid dan Iain Ponorogo, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)), vol. 10, no. 2, 2019, hlm 197.

³³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 105

³⁴ Giyarsi, et.al, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah", hlm. 158.

penyebaran teks sudah terhenti, namun kenyataannya kita melihat permasalahan yang muncul semakin kompleks. Di zaman modern ini, permasalahan yang muncul di kalangan umat Islam semakin dinamis sehingga kedudukan fatwa sama kuatnya dengan undang-undang. Secara filosofis, fatwa biasanya merupakan solusi terhadap suatu permasalahan kompleks yang jawabannya tidak dapat ditemukan dalam teks-teks yang ada. Hukum Islam pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu *munazara* syariah (aturan yang tetap) dan *muawara* syariah (aturan yang ditafsirkan).³⁵

Di era modern, peran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qarḍawi dan Wahbah Zuhaili semakin menonjol dalam pengembangan fatwa. Misalnya, Qarḍawi menekankan prinsip-prinsip seperti a) menghindari fanatisme dan taklid yang berlebihan, dengan tetap menghormati pandangan para imam mazhab dengan menggunakan metode dan cara pandangnya, b) menyajikan pandangan dengan landasan yang kokoh dan mampu memberikan tarjih (seleksi) kepada yang terkuat. argumentasi, c) menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, d) menghindari diskusi yang tidak memberikan manfaat nyata, e) menjunjung sikap tengah tanpa melonggarkan atau mempersempit, dan f) menyajikan fatwa sebagai penjelasan yang jelas dan esensial.³⁶ Di sisi lain, Wahbah Zuhaili menunjukkan ciri khas dalam menyusun fatwa dengan langkah-langkah seperti: a) melakukan kajian mendalam terhadap nash (teks hukum Islam), b) jika tidak menemukan hadits yang relevan, Zuhaili menggunakan hadits

³⁵ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: Komsu Fatwa MUI, 2019), hlm. 7.

³⁶ Faridatus Syuhadak, "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 5, no. 2, 2013, hlm. 192.

'amaliyah atau taqririyah sebagai landasan hukum, c) apabila kedua sumber tersebut tidak memberikan solusi yang memadai, Zuhaili mempertimbangkan secara kritis pandangan para ulama dengan memeriksa keabsahan hadis yang menjadi dasar ulama tersebut, d) melakukan tarjīh (penilaian) tentang pandangan-pandangan yang merujuk pada dukungan hadis sahih sebagai landasan argumentasi.³⁷

Fatwa digunakan untuk menjelaskan hukum. Mulai dari undang-undang tertinggi di Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945, hingga undang-undang terendah seperti norma-norma masyarakat, semuanya mengikat para pembuat fatwa, penerima fatwa, dan masyarakat pada umumnya. Karena sila pertama Pancasila erat kaitannya dengan Keesaan Tuhan, maka suatu fatwa tidak dapat dipisahkan dari undang-undang kecuali jika melanggar seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi fatwa dalam dunia internasional dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Pertama, fatwa merupakan peraturan hukum resmi di negara-negara yang menganut hukum Islam. Kedua, fatwa tidak ada dalam peraturan di negara sekuler. Ketiga, di negara-negara yang menggabungkan hukum Syariah dan hukum sekuler, fatwa mempunyai status unik dan dalam beberapa kasus setara dengan hukum. Karena Indonesia adalah negara ketiga, fatwa-fatwa Indonesia mempunyai posisi unik dalam peraturan.³⁸

Sosialisasi fatwa tentang Hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal 3 Pedoman Dasar MUI menyatakan: “MUI

³⁷ Faridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol.4, no. 2, 2012, hlm. 165.

³⁸ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, hlm. 7-8.

bertujuan mengamalkan ajaran Islam dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, adil, dan sejahtera lahir dan batin, yang diharapkan memperoleh keridhaan Allah SWT dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.”³⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah persatuan para cendekiawan, tokoh, dan ulama Islam yang bersatu untuk mendukung, membimbing, dan melindungi umat Islam di seluruh nusantara. MUI lahir dari gagasan menghimpun para ulama dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tugas utama membahas persoalan-persoalan umat dan mengeluarkan fatwa-fatwa serta pedoman-pedoman berdasarkan ajaran Islam.⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peranan penting dalam mendorong persatuan umat Islam, mengabdikan pada umat Islam sebagai perekat antara akademisi dan tokoh politik. Sebagai entitas yang mempunyai kemampuan menjadi perantara, MUI menjelma sebagai forum bersama dimana fatwa-fatwa yang dikeluarkannya mencakup aspek keagamaan dan sosial. Melalui fatwa-fatwa tersebut diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencapai perdamaian antar umat beragama, dengan tujuan utama mencapai kemajuan dan pembangunan di tingkat nasional.⁴¹

³⁹ Giyarsi, et.al, “Indonesian Ulama Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah”, hlm. 159.

⁴⁰ Ahmad Fachrur dan Siti Ngainnur Rohmah, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol.6, no. 5, 2019, hlm. 462.

⁴¹ Yus Afrida, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2021, hlm. 210.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma-norma sosial di masyarakat. Meski tidak bisa diterapkan secara hukum dan masyarakat tidak diwajibkan untuk menaatinya, namun fatwa MUI berpotensi untuk diinternalisasikan sebagai elemen penting dalam tatanan hukum. Dengan demikian, fatwa MUI dapat menjadi substansi yang menjadi landasan pengaturan, menciptakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan normatif, dan pada akhirnya mempersatukan masyarakat secara umum. Jadi dalam konteks hukum di Indonesia, fatwa MUI merupakan salah satu anjuran bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi suatu permasalahan atau fakta sosial agar tetap sesuai dengan kaidah hukum Islam. Namun fatwa MUI hanya sebatas rekomendasi, sehingga ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mengakibatkan sanksi hukum.⁴²

Adapun metode yang digunakan Pengurus Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan Nash *Qat'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan Nash *Qat'i* dilakukan dengan berpegang teguh pada teks Al-Qur'an atau hadis untuk suatu permasalahan padahal permasalahan yang dihadapi jelas terdapat dalam teks Al-Qur'an atau hadis. Apabila tidak terdapat dalam teks Al-Quran atau hadis maka proses penentuan fatwa dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam proses merumuskan fatwa dengan mengandalkan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab pokok fiqh (*al kutub al mu'tabarah*). Pendekatan *qauli* diterapkan ketika

⁴² Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", vol. 14, no. 4, 2017, hlm. 450.

jawabannya dapat dipenuhi oleh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab pokok fikih dan hanya ada satu pendapat (*qaul*), kecuali *qaul* yang ada saat ini dianggap tidak ada. Cocok juga digunakan sebagai landasan, karena itu sangat sulit dilakukan (*ta'assur* atau *ta'adzdzur al 'amal* atau *shu'ubah al 'amal*), atau karena keburukannya telah berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan pengecekan kembali (*I'adatun nazar*). Mengikuti ujian kembali adalah kebiasaan para sarjana kuno. Oleh karena itu, mereka tidak fokus pada dokumen hukum yang ada saat ini ketika dokumen tersebut tidak lagi akurat sebagai dasar. Jika nash *Qat'i* tidak dapat memuaskan jawabannya dan juga tidak dapat memuaskan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab pokok fiqh, maka proses penentuan fatwa dilakukan melalui metode *manhaji*. Pendekatan *manhaji* merupakan suatu pendekatan dalam proses merumuskan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al qowaid al ushuliyah*) dan metode yang dikembangkan oleh para imam mazhab untuk merumuskan kaidah suatu perkara. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad kolektif (ijtihad *jama'i*), dengan menggunakan metode *al jam'u wat taufiq, tarjihi, ilhaqi* dan *istinbathi*.⁴³

C. Profil Nahdlatul Ulama (NU) Banyumas

1. Sejarah Singkat NU di Banyumas

Kabupaten Banyumas mempunyai peranan penting dalam sejarah panjang perkembangan lembaga NU. Dikisahkan pada tanggal 26-26 Rabiul Akhir 1365 H atau 26-29 Maret 1946, kurang dari setahun setelah Indonesia

⁴³ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, hlm. 6-7.

merdeka, kota kecil di Jawa Tengah Selatan ini menyelenggarakan Kongresnya yang pertama ke-16 'NAKED'. "Muktamar Nahdlatul Ulama Tujuh Rais Am PBNU.

Muktamar NU di Purwokerto dianggap sebagai muktamar NU yang paling luar biasa, karena saat itu nuansa revolusi masih sangat terasa di masyarakat Indonesia. Sejumlah keputusan penting juga diambil saat ini, antara lain menegaskan kembali semangat resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan mendirikan organisasi sayap perempuan NU pertama dengan nama Nahdlatol Oelama Moeslimat (NOM), yang sekarang dikenal dengan Muslimat NU.⁴⁴

Jauh sebelum itu, pada tahun 1928, di Sokaraja, diadakan forum khusus Kiai dalam sebulan sekali. Banyak Kiai dari berbagai pelosok Banyumas yang menghadiri pengajian tersebut, tak lupa mereka juga membawa kitab-kitab seperti Tafsir Al-Baidhowi, kitab Hadits Al-Bukhari, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-hikam dan kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab besar yang penuh vitalitas, jika dibaca dihadapan puluhan kiai, semuanya membuka halaman yang dibacanya, semuanya menyimak dengan penuh perhatian. Hanya dengan sedikit kesalahan pembacaan, seperti "Al-hamdu" (akhiran "u") sebagai "Al-hamda" (akhiran "a"), bisa pecah suara koor menyalahkan, serentak memberikan koreksi. Karena salah membaca akhiran ini bisa menimbulkan kesalahan makna, akhiran menentukan fungsi kata yang dibaca, bisa pengarangnya, bisa

⁴⁴ Anonim, "Sejarah Singkat", www.nubanyumas.or.id, diakses 18 Maret 2024.

korbannya, bisa juga kata sifat, dan sebagainya. Kesalahan makna tersebut tentu saja bisa menimbulkan konklusi yang fatal. “Makanya, kalau cuma “setengah kiai”, jangan coba-coba memberanikan diri membaca di muka kiai-kiai, keringat dingin bisa mengucur!” kenang KH Saefudin Zuhri pada bab awal otobiografi Guruku Orang-orang Pesantren. KH Akhmad Syatibi, Kiai paling sepuh diantara 70an Kiai yang hadir saat itu terpilih menjadi guru dalam pengajian khusus itu. Meskipun awalnya sempat menolak “La, la, kula mboten saged la,” Kiai Akhmad Syatibi akhirnya menerima dengan syarat didampingi oleh 4 orang Kiai lainnya yaitu Kiai Raden Iskandar, Kiai Akhmad Bunyamin, Kiai Zuhdi, Kiai Mursyid. “Dengan beberapa teman aku menyelip disana. Kehadiran anak-anak tentu saja bukan bermaksud ikut mengaji Tafsir Al-Baidhowi, itu kan kajian para kiai. Kami datang sekedar mau menonton Kiai-kiai pada ngaji,” tulis KH Saifudin Zuhri dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren. Setiap pengajian berlangsung, suasana kota kecil Sokaraja mendadak ramai karena setiap Kiai yang menghadiri pengajian tidak pernah berangkat sendiri, selalu didampingi 3 hingga 5 orang. Tak ketinggalan, masyarakat setempat juga turut menghadiri pengajian tersebut. “Suasananya jadi seperti ada Konggres. Masyarakat bertambah hidup dan syiar islam lebih dinamis dibuatnya,” catat KH Saifuddin Zuhri masih dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren. KH Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan intelektual NU. Ia dilahirkan di desa Kauman, kecamatan Sokaraja, Bupati Banyumas, pada tanggal 1 Oktober 1919. Ayahnya H Mohammad Zuhri adalah seorang petani

dan penarik becak, ibunya Siti Saudatun adalah seorang seniman batik. KH Saifuddin Zuhri menghabiskan masa kecilnya di Sokaraja hingga berusia 17 tahun, setelah itu ia memutuskan merantau ke kota Solo untuk melanjutkan studi.⁴⁵

2. Metode Ijtihad NU

Dalam upaya berkumpul, berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang *mauquf* and *waqi'ah* harus segera mendapat kepastian hukum, NU membentuk Lajnah Bahtsul Masail. KH Sahal Mahfud menyatakan secara historis, lembaga bahtsul masail sudah muncul sebelum berdirinya NU. Saat itu tradisi diskusi antar pesantren yang melibatkan kiai dan santri sudah ada, dan hasil diskusi tersebut kemudian dimuat dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama).⁴⁶ Dalam perkembangan selanjutnya, Lajnah Bahsul Masail menjadi wadah utama NU dalam membahas berbagai persoalan keagamaan. Dalam studi dokumentasi, hasil bahtsul masail NU sampai saat ini ada dua hasil, yaitu Bahtsul Masail tahun 1992 dan *istinbat al-Ahkam* Bahtsul Masail tahun 2015. Dari kedua dokumen hasil bahsul masail tersebut dapat diketahui metode bahsul masail NU. ijtihad NU dalam mencari dan menetapkan undang-undang.⁴⁷

⁴⁵ Anonim, "Sejarah Singkat", diakses 18 Maret 2024.

⁴⁶ Darmawati H, "Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)", *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, vol. 6, no. 2, 2011, hlm. 98–112.

⁴⁷ Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna*, vol.10, no. 2, 2015, hlm. 147.

Dalam Bahtsul Masail tahun 1992, metode istinbat hukum yang ditetapkan oleh Lajnah Bahtsul Masail yang sering diterapkan secara bertahap ada tiga, yaitu:⁴⁸

a. Metode *Qauli*, yaitu dengan mengutip langsung dari teks buku acuan.

Dalam hal ini, suatu persoalan hukum dipelajari dan dicari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih yang dijadikan acuan (*polar al mu'tabarah*) dari empat mazhab besar.⁴⁹ Lebih lanjut, Munas Lampung juga memberikan petunjuk bagaimana memilih satu *qaul* atau *wajh* dari dua atau beberapa qaul atau wajah berdasarkan salah satu dari beberapa hal, yaitu dengan mengambil suatu pendapat atau dalil yang lebih kuat.⁵⁰ Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- 1) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhon (an-Nawawi dan Rafi'i),
- 2) Pendapat yang dianut oleh seorang -Nawawi saja,
- 3) Pendapat yang dianut oleh ar-Rafi'i saja,
- 4) Pendapat yang didukung mayoritas ulama,
- 5) Pendapat ulama yang paling cerdas,
- 6) Pendapat ulama yang paling berakal.⁵¹

⁴⁸ Isa Anshori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Nizam*, vol.4, no. 1, 2014, 118.

⁴⁹ Khairudin, "The Practice of Buying and Selling Black Market Goods on The Perspective of Islamic Economic Law", *NUSANTARA: Journal of Law Studies*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 77-85.

⁵⁰ Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", hlm. 147.

⁵¹ Giyarsi, et.al, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah", hlm. 160.

- b. Metode *Ilhaqi*, dimana hukum suatu permasalahan tertentu yang tidak mempunyai dasar hukum dianalogikan dengan kasus serupa yang diuraikan dalam suatu buku acuan.
- c. Metode *Manhaji*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum empat mazhab. Dengan pendekatan ini, proses ijtihad dilakukan dengan mengikuti kerangka dan metode penemuan hukum yang telah ditetapkan dalam empat mazhab. Keberagaman metode ini memberikan landasan yang komprehensif dan kontekstual dalam menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam,⁵²

Kongres Bahtsul Masail ke 33 tahun 2015 di Jombang membahas permasalahan terkait metode *istinbat al-ahkam*. Uraian masalah mengenai rumusan metode *istinbat al-ahkam* menekankan pada pentingnya ketersediaan metode istinbat hukum yang siap pakai. Nahdlatul Ulama menilai kehadiran metode ini sangat diperlukan karena bisa jadi akan timbul kasus-kasus fikih baru yang tidak dapat dicari jawabannya melalui kutipan langsung dalam kitab tersebut. Dengan tetap berpedoman pada kitab-kitab Ushul Fiqh, maka dalam menyelenggarakan *istinbath jama'i*, Nahdlatul Ulama membuat metode *istinbath al-ahkam* yang sederhana, yaitu:⁵³

- a. Metode *bayani* yaitu metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan Hadis
- b. Metode *qiyasi* yaitu metode ijtihad melalui pendekatan qiyas

⁵² Imam Syafi'i, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il", *Asy-Syari'ah*, vol. 4, no. 1, 2018, hlm. 22.

⁵³ Agus Mahfuddin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 8.

- c. Metode *istishlahi* atau *maqashidi* yaitu ijtihad yang mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu tujuan umum hukum Islam. Oleh karena itu dapat disebut juga ijtihad maqashid.

Maka Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah merumuskan secara sistematis tiga metode istinbath hukum, yaitu metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Selanjutnya pada Mukhtamar ke-13 tahun 2015 di Jombang, Nahdlatul Ulama mengembangkan metode *istinbath al-ahkam* yang lebih sederhana, terdiri dari metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.⁵⁴

D. Profil Muhammadiyah Banyumas

1. Sejarah Muhammadiyah di Banyumas

Mengenai latar belakang lahirnya gerakan Muhammadiyah di Banyumas pada umumnya dan di Purwokerto pada khususnya, berarti berbicara tentang suasana keberagaman masyarakat muslim Banyumas sekitar tahun 1920. Pada dekade kedua awal abad ke-20, terdapat sebuah fenomena umum yang terjadi di kalangan umat Islam di seluruh dunia, antara lain: pertama, sikap taklid (penerima fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah); kedua, menutup pintu ijtihad (usaha dan upaya mencari tafsir dan perspektif terhadap suatu hal); ketiga, kecenderungan ajaran Islam tradisional dengan sentuhan tasawuf atau mistik; keempat, bercampurnya praktik sesat dan takhayul dalam pengalaman

⁵⁴ Giyarsi, et.al, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah", hlm. 161.

beragama komunitas muslim; dan kelima, rasa hormat yang berlebihan terhadap guru atau kiai.⁵⁵

Berkaitan dengan kecenderungan pengajaran Islam tradisional yang berbau tasawuf atau mistik tercermin dari tumbuh suburnya gerakan atau kelompok tarekat. Dalam masyarakat muslim Indonesia terdapat 3 tarekat yang populer yaitu Naqsyabandi (didirikan oleh Syaikh Baharudin Naqsyabandi), Syathariyah (didirikan oleh Syaikh Syatari) dan Qadariyah (didirikan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, 1077-1166 M). Dalam hal-hal praktik bid'ah, takhayul dan khurafat tampak dari tetap hidup berlangsungnya kepercayaan animisme adalah kepercayaan bahwa arwah nenek moyang punya kekuatan untuk melindungi desa atau sawah, mendatangkan berkah atau bencana, menyembuhkan atau menyebarkan penyakit dan sebagainya.⁵⁶

Suasana keberagaman masyarakat Islam Banyumas kemudian mengalami perubahan yang progresif, apalagi sejak pendiri Muhammadiyah Kiai Dahlan datang ke Purwokerto pada tahun 1920 untuk menyelenggarakan upacara tabligh akbar di masjid Baitus-Salam. Tabligh akbar ini mendapat izin Hoofd dari Bupati Purwokerto yang saat itu dijabat oleh R. Mochammad Dirjo. Saat kunjungan tersebut Kiai Dahlan mendapat sambutan hangat dari para tokoh muslim di Purwokerto. Hadirin dalam pengajian akbar tersebut

⁵⁵ Asep Daud Kosasih dan Suwarno, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas* (Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 29.

⁵⁶ Asep Daud Kosasih dan Suwarno, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, hlm. 30.

cukup banyak dan masyarakat Purwokerto begitu antusias dalam mengikutinya.⁵⁷

Dalam akhir pengajian Kiyai Dahlan kemudian menyerukan kepada hadirin di Purwokerto agar didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam ajakan tersebut terjadi pro dan kontra. Sebagian mereka yang kurang menerimanya dikarenakan mereka beranggapan bahwa Muhammadiyah merupakan bagian dari kelompok Wahabi, yang dikhawatirkan akan memusnahkan amalan-amalan tarekat yang sudah berkembang lama di Purwokerto. Saat itu suasana pengajian kurang kondusif namun dengan kebijaksanaan Kiyai Dahlan dapat bisa menenangkan suasana. Yang kemudian Kiai Dahlan didukung oleh salah satu tokoh yaitu K. Ma'ruf dan bapak Hasanmihardja yang mengajak Kiai Dahlan untuk bermusyawarah. Ajakan musyawarah itu disetujuinya dan diadakan pada malam hari di kediaman bapak KH. Chalimi beliau adalah seorang penghulu yang beralamat tinggal di Jalan Pangkuran Purwokerto tepatnya di belakang Pendopo Kepengulon. Musyarwarah tersebut menyepakati untuk menghadirkan Kiai Dahlan kembali dalam pengajian akbar kedua.⁵⁸

Tahun 1921 merupakan kunjungan Kiai Dahlan yang kedua dalam pengajian ini Kiai Dahlan memberikan pemaparan tentang asas dan tujuan Muhammadiyah. Dalam kunjungan Kiai Dahlan yang kedua ini para jamaah kaum muslimin mulai antusias dan menaruh simpati dengan gagasan Kiai

⁵⁷ Bimba Valid Fathony, "Kiprah KH. Abu Dardiri (1895-1967) dalam Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Banyumas", *Siginjai: Jurnal Sejarah*, vol. 3, no.1, 2023, hlm. 24.

⁵⁸ Bimba Valid Fathony, "Kiprah KH. Abu Dardiri (1895-1967) dalam Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Banyumas", hlm. 24-25.

Dahlan, supaya mematangkan rencana persiapan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Inilah momentum yang tepat kehadiran Kiai Dahlan yang kedua sekaligus menjadi penyusunan kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto yang disaksikan langsung oleh Kiyai Dahlan.⁵⁹

Berdirinya perserikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto telah resmi secara sah yaitu pada tanggal 15 November 1922. Walaupun sebenarnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto baru berdiri pada tahun 1921, pada masa K.H. Ahmad Dahlan mengunjungi Banyumas untuk kedua kalinya dalam rangka dakwah bi-al-lisan (musyawarah pengajian besar). Menurut Hasanmihardja, peresmian Muhammadiyah Cabang Purwokerto yang menandai awal lahirnya Muhammadiyah di Banyumas ini dilangsungkan dengan dihadiri K. Muchtar selaku perwakilan Hoofdbestuur Muhammadiyah. Sejak berdirinya, perserikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto telah berusaha dan berjuang secara gigih untuk membuktikan dirinya sebagai organisasi Islam modern yang tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berkhidmat pada pencapaian *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi motto Muhammadiyah,⁶⁰ sebagai realisasi dari surah Ali Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁵⁹ Bimba Valid Fathony, "Kiprah KH. Abu Dardiri (1895-1967) dalam Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Banyumas", hlm. 25.

⁶⁰ Asep Daud Kosasih dan Suwarno, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, hlm. 32-33.

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁶¹

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Sebagaimana tercantum dalam konstitusi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang fokus pada Al-Qur'an dan hadis serta deklarasi *amar makruf nahi munkar* dengan pendekatan reformasi (tajdid) berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan konsep tajdid tersebut, Muhammadiyah bertujuan untuk melakukan proses pemurnian dan pembaharuan ajaran Islam dengan mengembalikannya ke sumber aslinya. Fokusnya adalah membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan, termasuk Takhayul, Bid'ah, Dan Kurafat yang dianggap sebagai virus destruktif dan banyak disebarkan oleh sebagian pimpinan Muhammadiyah.⁶²

Sebagai organisasi yang fokus pada misi dan fungsi pemurnian Islam. Berdasarkan ajaran agama, secara otomatis Muhammadiyah ikut terlibat dalam proses pengkajian, penafsiran, dan penafsiran ajaran Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah membentuk lembaga khusus untuk menangani aspek tersebut, yaitu Majelis Tarjih (sekarang dikenal dengan Majelis Tarjih dan Tajdid). Lembaga ini merupakan wadah penting dalam membentuk pandangan dan tafsir Islam terhadap permasalahan agama serta menjamin ajaran Islam yang disampaikan adalah murni dan sesuai dengan nilai-nilai

⁶¹ NU Online, www.quran.nu.or.id, diakses 27 Maret 2024.

⁶² Giyarsi, et.al, “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah”, hlm. 161.

yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis.⁶³ Majelis Tarjih menggunakan berbagai teknik Ijihad dalam menafsirkan ajarannya, diantaranya yaitu:

- 1) Ijtihad *bayani*, suatu upaya untuk melakukan ijtihad terhadap suatu teks yang efektif. Dalam keilmuan tafsir, metode ini disebut juga dengan tafsir *bi al-ma'tsur*, yaitu upaya menafsirkan suatu ayat dengan mengacu pada ayat Al Quran yang lain. Majelis Tarjih mengembangkan metode ini berdasarkan lima macam pertimbangan, antara lain *istihsan*, *saddu al-dzariah*, *istishlah*, *al-'urf*, dan ijtihad *kauniyya*.
- 2) Ijtihad *ta'lili / qiyasi* (rasionalitas), yaitu suatu metode penentuan hukum dengan menggunakan pendekatan penalaran, seperti penerapan undang-undang yang telah mempunyai nash terhadap permasalahan baru yang belum mempunyai undang-undang yang berdasarkan nash, karena terdapat persamaan 'illah (hikmah) diantara keduanya.
- 3) Ijtihad *istislāhi*, yaitu ijtihad terhadap topik yang tidak dibahas secara khusus dalam teks, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam konteks ini, pembentukan hukum didasarkan pada 'illah (hikmah) untuk mencapai kepentingan. Dengan demikian, Majelis Tarjih berkomitmen melaksanakan ijtihad secara hati-hati dan situasional dengan tetap memastikan penafsiran ajaran Islam berpegang pada nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis.⁶⁴

⁶³ Adi Nur Rohman, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah", *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 22, no. 1, 2021, hlm. 89.

⁶⁴ Abdi Wijaya, "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 19, no 1, 2019, hlm. 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas tentang Fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Maka dari itu untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperluas pemahaman masalah. Menurut Straus dan Corbin, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti sejarah, tingkah laku, kehidupan masyarakat, gerak sosial, hubungan kekerabatan, dan fungsionalisasi organisasi.⁶⁵ Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti keadaan benda-benda alam dan peneliti memandang dirinya sebagai alat kuncinya, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data lapangan dan data tertulis yang dideskripsikan menjadi satu, dan analisis data bersifat induktif, dan temuan penelitian menekankan makna daripada generalisasi. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti tentang pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas, maka dari itu jenis penelitian kualitatif yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

⁶⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19.

Dalam skripsi ini, penelitian lapangan yang digunakan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian lapangan memiliki arti yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari lapangan.⁶⁶ Penelitian ini adalah jenis penelitian yang data penelitiannya bukan dalam bentuk numerik melainkan dalam bentuk verbal, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas, tindakan, masyarakat, sikap, keyakinan, persepsi, pikiran orang secara individu atau kelompok.⁶⁷ Metode kualitatif ini berfokus pada studi kasus, yaitu strategi penelitian yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas tentang Fatwa MUI no 83 tahun 2023.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, salah satu yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu objek penelitian. Apabila objek penelitian memuat suatu masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mencari solusinya. Menurut Sugiyono, objek penelitian kualitatif adalah objek alam, yaitu objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti dan berkembang sebagaimana adanya,

⁶⁶ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 147.

⁶⁷ Umaimah Wahid, "Perempuan dan Kekerasan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi*, vol. XXIX, no. 1, 2013, hlm 80.

serta kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut.⁶⁸ Objek penelitian dari penelitian ini adalah pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas, dalam hal ini peneliti akan meneliti kepada ulama NU dan Muhammadiyah baik itu ulama yang menjabat sebagai pengurus di setiap organisasi tersebut maupun di luar struktur organisasi tersebut.

Subjek penelitian adalah orang, benda, atau makhluk hidup yang dijadikan informasi untuk mengumpulkan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian biasa dikenal dengan responden yaitu individu yang memberikan jawaban dan informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian. Istilah subjek atau responden suatu penelitian disebut informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Dikutip dari buku Rahma Ramadhani tentang statistika penelitian pendidikan, Vogt menyatakan pendapatnya terkait pengertian dasar mengenai teknik *snowball sampling*, yaitu sebuah metode untuk menemukan subjek penelitian di mana peneliti mendapat nama subjek dari satu subjek, subjek lain memberikan nama subjek ketiga, dan seterusnya sampai peneliti menemukan informan atau kelompok subjek untuk digunakan sebagai sampel penelitian.⁶⁹

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 34.

⁶⁹ Rahma Ramadhani dan Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 162.

Dalam penelitian ini, sebelum menentukan informan, hal pertama yang peneliti yaitu mengajukan surat keterangan izin wawancara kepada pengurus NU dan Muhammadiyah di Banyumas. Kemudian, dari pihak pengurus akan merekomendasikan satu tokoh yang dapat diwawancarai terkait penelitian ini. Setelah wawancara pertama selesai, informan pertama tersebut akan merekomendasikan wawancara selanjutnya menyebutkan nama informan selanjutnya. Berikut daftar subjek dalam penelitian ini:

a. Ulama Muhammadiyah di Banyumas

- 1) Ustad Ahmad Kahar Muzakki, M.Ag.
- 2) Ustad Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A.
- 3) Ustad Bruri Abdussalam, Lc., M.A.

b. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Banyumas

- 1) K.H. Ahmad Hadidul Fahmi, Lc.
- 2) K.H. M. Ali Ridlo
- 3) K.H. Mukhlisin Chasbulloh

C. Sumber Data

Secara umum, penulis menggunakan 2 (dua) kategori sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data baru yang didapatkan langsung dari sumber datanya.⁷⁰ Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data

⁷⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

yang memberikan data langsung kepada pengumpul data, dan peneliti sudah mengumpulkan 70% data penelitian yang diperlukan untuk menganalisis data dari sumber penelitian tersebut.⁷¹ Menurut Suharshimi Alikunto, data primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak pertama, biasanya melalui wawancara, penelusuran, dan lain-lain. Menurut M. Iqbal Hasan, sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Sejalan dengan pengertian tersebut, Marzuki memaknai sumber primer dalam karyanya sebagai data yang diperoleh langsung dari objek yang diamati dan dicatat pertama kali.⁷²

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dari pihak pertama kepada pengumpul data dan biasanya menggunakan teknik wawancara dalam pelaksanaannya. Adapun data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dan hasil wawancara langsung dengan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber sebelumnya.⁷³ Menurut Sugiyono,

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 45.

⁷² Syamsunie Carsel HR, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018), hlm.78.

⁷³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 68.

sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Menurut Arikunto, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, notulensi, rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, dan lain-lain, yang dapat memperkaya data data utama pencarian. Umi Sekaran juga menambahkan dalam karyanya bahwa sumber data sekunder adalah data yang mengumpulkan informasi berdasarkan data yang ada.⁷⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder yaitu sumber data yang mendukung data primer, seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu beberapa jurnal, buku literatur, berita, media massa, dan temuan penelitian atau laporan sebelumnya yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan jenis teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, tergantung teknik yang sesuai dengan jenis penelitian serta kajian sumber datanya. Untuk memilih teknik pengumpulan data, tentunya ada beberapa teknik yang harus digunakan untuk meminimalisir kendala, kesalahan, atau permasalahan yang muncul selama

⁷⁴ Syahnidawaty, Data Sekunder, "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder", www.raharja.ac.id, diakses pada 18 Maret 2024.

proses penelitian. Oleh karena itu, teknik yang dipilih juga harus tepat dan sistematis.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan agar penggunaannya dapat dibuktikan melalui angket, wawancara, observasi, tes, dokumen, dan lain-lain. Dari beberapa teknik yang disebutkan diatas, peneliti mengambil tiga teknik dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi / Pengamatan

Observasi merupakan suatu bentuk kegiatan pengumpulan data berdasarkan kemampuan indra manusia. Walaupun teknik observasi ini berfokus pada penglihatan, namun sebenarnya teknik ini mengandalkan indera lain seperti telinga (pendengaran) bahkan kepekaan indra keenam.⁷⁵ Menurut Kartini Kartono, teknik pengumpulan data observasional digunakan jika penelitian dilakukan terhadap perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan jumlah responden tidak terlalu banyak.⁷⁶ Salah satu cara terbaik untuk menggunakan metode observasi adalah dengan melengkapinya dengan instrumen seperti blangko pengamatan, dalam hal ini peneliti membuat surat izin riset. Peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti, menentukan subjek yang akan

⁷⁵ Yahya, M, *Metodologi Penelitian Riset dan Teori* (Banjarmasin: STIA Bina Banua, 2004), hlm. 65-66

⁷⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 171.

diobservasi. Setelah itu, peneliti akan melakukan wawancara di lapangan untuk mengumpulkan data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sonhaji, wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi pengakuan dan sebagainya.⁷⁷ Dikutip dari buku berjudul wawancara karya Fadhallah, Denzin mengartikan wawancara sebagai percakapan *face to face* (tatap muka), dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Menurut Kerlinger, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (*interviewer*) bertanya kepada satu orang yang diwawancarai (*interviewee*), beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁷⁸

Berdasarkan pendapat beberapa orang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, yang mana pihak yang satu bertindak sebagai pewawancara dan pihak yang lain sebagai orang yang diwawancarai dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh informasi atau mengumpulkan data. Pewawancara

⁷⁷ Ahmad Sonhaji, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2003), hlm. 69.

⁷⁸ Fadhallah, *WAWANCARA* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 1.

mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban.⁷⁹

Dalam buku wawancara karya Fadhallah menjelaskan terdapat jenis-jenis wawancara menurut Nawawi dan Hardari, antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan ketika *interviewer* mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada *interviewee* dan urutan pertanyaan tidak diubah.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan ketika *interviewer* mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada *interviewee* tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicaraan
- c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan ketika *interviewer* tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas.⁸⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, sebab wawancara semi terstruktur dapat lebih teratur namun juga fleksibel, sehingga responden lebih nyaman dan secara alami dapat mengatakan apa pun yang inginkan tanpa harus menyesuaikan urutan pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, pewawancara akan mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih luas, karena setiap

⁷⁹ Fadhallah, *WA WANCARA*, hlm. 2.

⁸⁰ Fadhallah, *WA WANCARA*, hlm. 7-8.

orang yang diwawancara bebas mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan pandangan dan pemikiran pribadinya, sehingga dapat memperkaya sudut pandang peneliti.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, sumber informasi berupa bahan tertulis atau rekaman. Dalam teknik ini, ketika mengumpulkan data, peneliti cukup meneruskan dokumen-dokumen yang relevan dalam bentuk yang telah disiapkan atau dicatat sesuai kebutuhan. Moleong menjelaskan, dokumen telah lama digunakan sebagai sumber data penelitian, karena banyak dokumen yang berfungsi sebagai sumber data untuk pengujian, interpretasi, bahkan prediksi.⁸¹

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut, peneliti berusaha untuk melengkapi diri dengan peralatan yang memadai dengan alat-alat elektronik seperti kamera dan perekam suara demi kelengkapan informasi.

E. Metode Analisa data

Penulis menggunakan 3 (tiga) metode untuk menganalisis data penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode deduktif adalah pendekatan analisis yang bermula dari dasar pengetahuan umum dan diterapkan pada situasi empirik khusus.⁸²

⁸¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ramaja Resdakarya, 2000), hlm. 87.

⁸² Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Metode ini digunakan terutama pada pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

2. Metode induktif yaitu metode analisis yang dimulai dengan fakta empirik khusus untuk generalisasi, menghasilkan konsep pengetahuan yang umum. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini dalam penulisan bab IV akan membahas pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.
3. Metode komparatif, yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan antara objek yang diteliti sehingga mendapat pemahaman yang lebih baik dan tepat.⁸³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membandingkan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas mengenai dikeluarkannya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Penulis akan menelaah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapat beberapa tokoh ulama tersebut, atau bahkan terdapat kesepakatan dan kesamaan dalam berpendapat.

⁸³ Agus Sunaryo, et.al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Ijtihad MUI dalam Menentukan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peranan penting dalam mendorong persatuan umat Islam, mengabdikan pada umat Islam, sebagai perekat antara akademisi dan tokoh politik. Sebagai entitas yang mempunyai kemampuan menjadi perantara, MUI menjelma sebagai forum bersama dimana fatwa-fatwa yang dikeluarkannya mencakup aspek keagamaan dan sosial. Melalui fatwa-fatwa tersebut diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencapai perdamaian antar umat beragama, dengan tujuan utama mencapai kemajuan dan pembangunan di tingkat nasional.⁸⁴

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma-norma sosial di masyarakat. Meski tidak bisa diterapkan secara hukum dan masyarakat tidak diwajibkan untuk menaatinya, namun fatwa MUI berpotensi untuk diinternalisasikan sebagai elemen penting dalam tatanan hukum. Dengan demikian, fatwa MUI dapat menjadi substansi yang menjadi landasan pengaturan, menciptakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan normatif, dan pada akhirnya mempersatukan masyarakat secara umum.⁸⁵

⁸⁴ Yus Afrida, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, hlm. 210.

⁸⁵ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", vol. 14, no. 4, 2017, hlm. 53-447.

Adapun metode ijihad yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nash Qaṭ'i*, Pendekatan *Manhaji*, dan Pendekatan *Qauli*.⁸⁶ Berikut penjabaran interpretasi metode ijihad MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan *Nash Qaṭ'i*

Nash Qaṭ'i dilakukan dengan berpegang kepada nash Al-Qur'an atau hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun hadis secara jelas. Dalam menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, MUI menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam tahap perang, antara lain surah Al-Baqarah ayat 11 dan 193, serta Surah Al-'Araf ayat 56.⁸⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-'Araf:56)⁸⁸

⁸⁶ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, hlm. 6.

⁸⁷ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023* (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2023), hlm. 1-2.

⁸⁸ Nu Online, diakses pada 27 Maret 2024.

- b. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya Surah Al-Isra' ayat 33, An-Nisa ayat 93, dan Al-Maidah ayat 32.⁸⁹

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (QS. Al-Maidah:32)⁹⁰

- c. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan⁹¹, yaitu:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hajj:40)⁹²

⁸⁹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 2.

⁹⁰ NU Online, diakses pada 27 Maret 2024.

⁹¹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 2-3.

⁹² NU Online, diakses pada 27 Maret 2024.

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia, yaitu Surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 177.⁹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)⁹⁴

- e. Ayat Al-Qur’an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, yaitu Surah At-Taubah ayat 41.⁹⁵

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS: At-Taubah:41)⁹⁶

- f. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika.

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulul-lah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).⁹⁷

⁹³ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 3.

⁹⁴ NU Online, diakses pada 27 Maret 2024.

⁹⁵ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 3.

⁹⁶ NU Online, diakses pada 27 Maret 2024.

⁹⁷ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 4.

- g. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتقوا الظُّلْمَ،

فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim)

- h. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan

Dari 'Ali bin Abi Thalib ra, sesungguhnya ia berkata, "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata, "Ayat Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka." (QS Al-Hajj Ayat 39-40) diturunkan untuk mereka. Ia berkata, "Orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang Badar adalah Hamzah, Ali, Ubaidah atau Abu Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan al- Walid bin Utbah. (HR Al-Bukhari)⁹⁸

- i. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia

Dari Abdullah bin Umar ra, berkata Rasulullah SAW bersabda, "Seorang Muslim saudara terhadap sesama Muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR Al-Bukhari dan Muslim).⁹⁹

2. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al qowaid al ushuliyah*) dan

⁹⁸ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 5.

⁹⁹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 6.

metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.¹⁰⁰ Dalam menentukan fatwa ini, MUI menggunakan kaidah fikih:¹⁰¹

يُزَالُ الضَّرَرُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

مِنْهَا الْأَخْفُ قُدِّمَ الْمَفَاسِدُ تَزَاحَمَتْ وَإِذَا مِنْهَا الْأَعْلَى قُدِّمَ الْمَصَالِحُ تَزَاحَمَتْ إِذَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطٌ الرَّأْيَةُ عَلَى الْأِمَامِ تَصَرُّفٌ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

3. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*).¹⁰²

a. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:

1) Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab I'anatu al-Thalibin, 2/187:

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

¹⁰⁰ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, hlm. 7.

¹⁰¹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 6.

¹⁰² Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, hlm. 6-7.

- 2) Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqirrat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghair almasyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya."¹⁰³

- b. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

- 1) Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

"Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."¹⁰⁴

- 2) Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin/260:

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan."¹⁰⁵

- 3) Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

"Wajib 'ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

¹⁰³ MUI, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, hlm. 6.

¹⁰⁴ MUI, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, hlm. 7.

¹⁰⁵ MUI, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, hlm. 7.

4) Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab alMadhal (II/78):

*'Tidak masalah jika Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) tempat pemotongan sendiri untuk diri mereka sendiri dan untuk umat agama mereka masing-masing, dan melarang mereka menjual kepada orang-orang Muslim, dan melarang Muslim untuk membeli dari mereka'*¹⁰⁶

c. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 8 November 2023 M

Berdasarkan penjabaran interpretasi metode ijihad yang digunakan MUI di atas yang dimulai dari pendekatan *nash qat'i*, *manhaji*, dan *qauli*. Maka dari itu MUI memutuskan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang berisi sebagai berikut:

*Pertama: Ketentuan Hukum*¹⁰⁷

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada disekitas muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

¹⁰⁶ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 8.

¹⁰⁷ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 8.

4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

*Kedua: Rekomendasi*¹⁰⁸

1. Umat Islam dihibau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti Gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diibau untuk mengambil Langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

*Ketiga: Ketentuan Penutup*¹⁰⁹

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak anggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

¹⁰⁸ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 9.

¹⁰⁹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 9.

B. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

1. Pandangan Ulama NU di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, kemudian banyak ulama di Indonesia yang mengeluarkan argumennya tentang fatwa tersebut tak terkecuali tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di Banyumas. Dari berbagai banyaknya tokoh NU di Banyumas, peneliti telah mewawancarai tiga tokoh yang menjadi perwakilan dan interpretasi dari NU.

Dalam fatwa MUI tersebut terdapat empat poin ketentuan hukum dan tiga poin rekomendasi dari MUI. Untuk poin yang pertama menetapkan bahwa wajib hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Perwakilan dari tokoh NU di Banyumas yaitu Gus Fahmi, Kiai Ali Ridlo, dan Kiai Mukhlisin Chasbullah sepakat dan sangat setuju dengan poin pertama tersebut.

Gus Fahmi sepakat dan sangat setuju dengan isi fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Beliau setuju karena berdasarkan argumentasi MUI, yang memerangi orang Islam itu memang harus ada perlawanan (*muqawamah*), yang mana konflik antara Israel dan Palestina sebetulnya konflik yg berkepanjangan dan itu bukan lagi diluar konflik politik tapi sudah masuk dalam ranah konflik umat Islam dan Yahudi. Oleh MUI, Yahudi dianggap sebagai *ahluz zimmah*, artinya orang kafir yang

hidup pada perlindungan orang Islam. MUI sendiri menulis bahwa memerangi *ahluḥ zimmah* atau orang kafir yang memerangi orang Islam secara umum itu boleh kita lakukan perlawanan apalagi yang bukan *ahluḥ zimmah* yaitu kafir harbi. Jadi, kalau orang kafir yang ada di Israel itu dibahasakan sebagai *ahluḥ zimmah* yang ada dibawah naungan orang Islam. Kalau yang dibawah naungan orang Islam saja di perangi, maka yang bukan dan memerangi itu wajib diperangi.

Ketika dahulu banyak kepemimpinan yang dibawah pemerintahan Islam, salah satunya Yahudi. Yahudi itu membayar pajak yang dibayarkan oleh kepada pemerintah Islam dalam artian mereka itu ada dibawah perlindungannya orang Islam. Orang Yahudi atau orang kafir yang dibawah perlindungan Islam saja ketika mereka memerangi kita, maka kita boleh untuk memeranginya apalagi yang diluar perlindungan orang Islam. Kafir itu ada dua macamnya, yang pertama kafir dzimmi (kafir yang hidup di tengah kaum muslimin dengan membayar pajak dan dibawah perlindungan orang muslim) dan kafir harbi (kafir yang memerangi orang Islam). Kita boleh untuk melakukan segala hal yang berpotensi untuk melemahkan mereka termasuk *muqata'ah* (boikot), *muqawamah* (melakukan perlawanan) dan menutup segala akses yang memiliki potensi untuk mereka mendapat hukuman. Jadi, MUI itu arahnya kalo diliat sekilas fatwanya sama.

Kiai Mukhlisin mengatakan, sebagai umat Islam tentunya kita wajib menolong sesama muslim yang membutuhkan dan ikut berjuang menumpas kedzaliman di dunia ini termasuk agresi yang dilakukan Israel terhadap

Palestina. melihat kejamnya agresi yang dilakukan Israel itu sudah menjadi alasan utama untuk mewajibkan umat Islam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengharamkan apabila mendukung agresi yang dilakukan oleh Israel.

Untuk poin ke-dua dan ke-tiga dalam fatwa tersebut, Gus Fahmi mengatakan bahwa memindahkan zakat kepada orang yang secara potensi lebih membutuhkan dari pada orang-orang disekitar kita itu dalam Islam diperbolehkan karena dengan berbagai macam pertimbangan. Kita harus mencermati dengan detail terkait hal MUI mengeluarkan fatwa bukan hanya sebatas melihat konflik Israel dan Palestina sebagai konflik Islam dan Yahudi, tapi melihat berbagai macam aspek seperti aspek pangan, aspek psikologi dan lainnya. Yang kemudian itu menjadi tolak ukur kita boleh memindahkan zakat dari Indonesia ke Palestina sebagai bentuk *musa'adah* atau bantuan untuk mendukung perjuangan warga Palestina.

Mengenai poin ke-dua dan ke-tiga pasti banyak pendapat yang pro kontra terhadap banyak bantuan yang ditujukan terhadap Palestina, mungkin karena mereka berfikir masyarakat kita dalam negeri juga masih banyak yang membutuhkan dan kelaparan. Menanggapi hal ini, Kiai Mukhlisin berpendapat, “Masalahnya, laparnya kita di Indonesia mungkin bukan sampai kadar darurat atau sampai mati, mungkin hanya kurang enak, mungkin saat ini laparnya kita dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti PKH dan seterusnya. Untuk saat ini tidak ada yang sampai mati karena kelaparan, berbeda dengan kasus saudara kita disana yang betul-betul tidak makan.

Bukan hanya makan, listrik, tempat tinggal dan lainnya sangat kekurangan. Kalau ada saudara kita yang tidak setuju wajar-wajar saja, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kita semua pasti butuh bantuan, Cuma yang menjadi masalah saat ini ada yang lebih butuh”.

Tentang poin ke-empat dan himbuan menghindari bertransaksi dengan Israel secara langsung maupun tidak langsung, Gus Fahmi sepatutnya dengan himbuan aksi boikot tersebut, karena itu menjadi salah satu usaha kita bahwa kita tidak hanya sekedar berpangku tangan, tidak hanya berdoa saja, tetapi ada usaha *real* atau nyata selain kita harus ke Palestina. Maka wujud usaha nyata yang bisa kita lakukan adalah memboikot atau menghindari produk-produk mereka dan usaha-usaha itu dihargai dalam Islam. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, kemudian ada 2 hewan yaitu cicak meniup api supaya besar dan katak yang menyiramkan air sedikit demi sedikit sampai padam. Islam tidak melihat usaha cicak untuk membesarkan api atau usaha katak untuk memadamkan api, tapi karena Allah melihat mereka punya keinginan untuk membantu Nabi Ibrahim, akhirnya dalam Islam dihukumi bahwa membunuh katak itu haram sedangkan membunuh cicak merupakan sunnah. Penjelasan di Gus Fahmi di atas sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan oleh NU dalam menentukan suatu hukum yaitu dengan metode ilhaqi, yang mana suatu permasalahan tertentu dasar hukumnya dianalogikan dengan kasus serupa lainnya.

Dalam memandang isi fatwa ini selain mewajibkan mendukung Palestina dan mengharamkan mendukung Israel, Kiai Mukhlisin juga lebih fokus terhadap ajakan pemboikotan produk pro Israel dalam fatwa ini. Beliau sangat mendukung himbauan untuk menghindari transaksi dengan Israel tersebut. Kita harus mendukung Palestina dengan sekecil apapun semampu kita, kalau kita tidak membantu kesana, minimal kita tidak memakai produknya untuk memiskinkan Israel. Namun yang menjadi permasalahan himbauan MUI untuk menghindari produk yang terafiliasi menjadi blunder dan banyak pesan berantai di *WhatsApp* grup atau sosial media menyebut sekian produk yang diboikot, padahal itu belum tentu benar. Yang menjadi masalah ketika mereka yang menyebarkan nama-nama produknya untuk diboikot menurut fatwa MUI. Padahal MUI sendiri tidak mencantumkan nama-nama produknya, hanya menuliskan secara umum untuk menghindari produk yg membantu Israel. Jika produknya tidak disebut maka akan berkembang liar, jika disebut juga akan membutuhkan data yang valid. Contohnya *Unilever*, dia disangka terafiliasi, padahal MUI tidak pernah menyebut itu. Ketika nanti ada orang-orang yang tidak terima, maka salahnya dimana? Tidak ada yang bisa disalahkan dan MUI posisinya menjadi aman.

Dari berbagai info media yang dibaca oleh Gus Fahmi menjelaskan bahwa adanya efek boikot dalam fatwa MUI tersebut lumayan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi di Israel, Indonesia sendiri, dan daerah lainnya. Tentukan, sebelum adanya pemboikotan, masyarakat awam harus diperkenalkan produk-produk apa saja yang sekiranya tidak dapat

dikonsumsi supaya tidak terjadi salah paham dengan munculnya banyak info hoax tentang daftar produk yang terafiliasi dengan Israel insyaallah hal tersebut efektif tetapi ada juga beliau membaca bahwa pemerintah tidak melanjutkan pemboikotan yang berarti ada efek lain yang lebih besar, tetapi secara resmi yang mengeluarkan fatwa boikot itu bukan pemerintah tetapi NU, MUI yang sifatnya lebih pada perkumpulan ulama-ulama dan tidak mengikat.

Beliau juga mengingatkan sebaiknya kita sebagai masyarakat muslim harus lebih berhati-hati dengan adanya berita tentang konflik Israel dan Palestina karena banyak *buzzer* dari Israel di berbagai media yang membuat konflik semakin panas dan membalikkan fakta. Tetaplah kita pada tujuan utama yaitu terus mendukung perjuangan Palestina dengan membantu melalui zakat, infak, sedekah. Bisa juga melalui konten media sosial dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT untuk keselamatan Palestina. Kiai Mukhlisin menambahkan jika tidak dapat membantu melalui biaya atau penggalangan dana ya berarti dengan doa, setidaknya dengan doa kita bisa melewati takdir. Doa itu ibarat payung, payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan kita memakai payung akan tetap bisa berjalan di dasarnya hujan tanpa kebasahan. Doa itu begitu, tidak bisa merubah takdir tapi dengan doa kita bisa melewati takdir itu. Tetaplah berdoalah, walaupun tidak langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Ada 3 kemungkinan doa yaitu disemayani (ditunda), disembadani (dipenuhi), diijoli (diganti). Mungkin kita

minta Israel ditumbangkan kok tidak dikasih sekarang? ya mungkin masih disemayani.

Melihat diktum yang dikeluarkan oleh MUI, Kiai Ali Ridlo sangat sepakat sekali. Dari mulai wajib mendukung warga Palestina dan haram apabila mendukung agresi Israel terhadap Palestina secara langsung maupun tidak langsung. Dari kata-kata tersebut banyak orang menafsirkan hal tersebut menjerumus kepada pemboikotan, terutama MUI sendiri juga menjelaskan dalam bagian rekomendasi poin ke tiga untuk menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Mengingat lagi bahwa fatwa MUI itu termasuk *legal opinion*, suatu opini dalam satu peristiwa yang sifatnya tidak mengikat. Artinya jika ada yang setuju boleh diikuti, kalau tidak setuju tidak diikuti tidak apa-apa. Menurut beliau untuk persoalan pemboikotan produk pro Israel di Indonesia saat ini banyak yang hanya sekedar nama, tidak ada istilah PPN atau setoran kepada Israel untuk membantu melancarkan agresi kepada Palestina. Karena adanya boikot ini, terdapat suatu pengusaha yang pemasukannya bekurang sampai 60% hanya karena namanya ke-Amerikaan. Padahal produk, jasa, atau investasinya tidak terafiliasi dengan Israel dan perusahaan tersebut memiliki banyak karyawan yang mayoritas muslim. Otomatis boikot ini berdampak buruk bagi sebagian orang yang mungkin sebenarnya tidak bersalah. Jadi Kiai Ali Ridlo kurang setuju dengan adanya aksi boikot tersebut, didasari dengan kaidah fikih:

الْأَخْفُ قُدِّمَ الْمَفَاسِدُ تَزَاحَمَتِ وَإِذَا مِنْهَا الْأَعْلَى قُدِّمَ الْمَصَالِحُ تَزَاحَمَتِ إِذَا

مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”¹¹⁰

Kaidah fikih yang disebutkan di atas sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan NU yaitu metode *manhaji* yang menelusuri dan mengikuti metode istibat hukum empat mazhab salah satunya menggunakan kaidah-kaidah fikih.

Adanya aksi boikot tersebut akan berdampak kepada masyarakat. Seperti contoh diatas yang karyawannya ribuan dapat dikhawatirkan merugikan para pegawai karena mungkin bisa terjadi phk masal jika omset perusahaan terus menerus menurun. Beliau berpendapat bahwa lebih baik mendahulukan para karyawan karena itu termasuk mafsadat yang lebih ringan. Apalagi sekarang ini terdapat banyak berita daftar produk yang terafiliasi dengan Israel, namun hal itu pun masih belum jelas keshahihannya. Kiai Ali Ridlo mengkritik MUI untuk lebih jelas dalam mendeskripsikan mana produk yang harus boikot dan mana yang tidak. Jadi mengenai fatwa MUI ini, Kiai Ali Ridlo menyetujui dan sepakat dengan semua diktumnya kecuali dengan ajakan boikot produk Israel karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada masyarakat Indonesia khususnya ratusan bahkan ribuan orang muslim yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut yang mana mereka mempunyai keluarga untuk dinafkahi. Sehingga hal ini memang sangat perlu dikaji ulang untuk menemukan solusi yang tepat selain memboikot.

¹¹⁰ MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*, hlm. 6.

Kemudian kembali kepada diktum ke-dua dan ke-tiga fatwa tersebut, menurut Kiai Ali Ridlo memang sangat perlu memberi bantuan berupa mendistribusikan dana ke Palestina karena mafsadatnya lebih besar disana dibandingkan dengan Indonesia sehingga dahulukan mafsadat yang lebih besar. Bahkan beliau juga menambahkan tidak perlu menunggu kedaruratan untuk membantu ke empat yang lebih jauh, saat tidak darurat pun sangat boleh mendistribusikan zakat ke tempat yang jauh walaupun memang untuk prosesnya agak sulit dan rumit karena jika zakat itu muzakki dan mustahiknya harus jelas.

2. Pandangan Ulama Muhammadiyah di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, kemudian banyak ulama di Indonesia yang mengeluarkan argumennya tentang fatwa tersebut tak terkecuali tokoh dari kalangan Muhammadiyah. Dari berbagai banyaknya tokoh Muhammadiyah di Banyumas, peneliti telah mewawancarai tiga tokoh yang menjadi perwakilan dan interpretasi dari Muhammadiyah.

Dalam fatwa MUI tersebut terdapat empat poin ketentuan hukum dan tiga poin rekomendasi dari MUI. Untuk poin yang pertama menetapkan bahwa wajib hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Perwakilan dari tokoh Muhammadiyah di Banyumas yaitu Ustad Kahar, Ustad Eman, dan Ustad Bruri sepakat dan sangat setuju dengan poin pertama tersebut. Mengingat Allah SWT telah jelas melarang berbuat

kerusakan dan membunuh sesama yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 11, Al-Maidah ayat 5, dan ayat yang lainnya. Dalam keterangan PP Muhammadiyah ayat-ayat tersebut menjadi salah satu interpretasi dari ijtihad bayani yang dilakukan majles tarjih dalam membahas tentang konflik antara Palestina dan Israel. Ustad Mintaraga Eman Surya pun menambahkan, menurut beliau fatwa tersebut dikeluarkan terlambat karena mengingat agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sudah dilakukan sejak lama. Namun itu sudah menjadi langkah yang bagus dari MUI, dan beliau sepakat dengan fatwa tersebut karena ditinjau dari sudut manapun apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak benar.

Kemudian untuk poin yang kedua dan ketiga tentang memberikan bantuan dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah kepada warga Palestina sebagai mustahik. Menurut Ustad Kahar, membantu Palestina itu wajib karena sesama muslim, persoalannya sumbernya bisa dari dana zakat, infak, sedekah. Menyalurkan zakat ke luar negeri itu boleh, walau diprioritaskan dari lingkungan sekitar kita dahulu. Namun, jika kita lihat ada dhorurat yang lebih besar seperti di Palestina itu harus di dahulukan atau diprioritaskan. Karena kalau untuk Indonesia sendiri insyaAllah masih bisa teratasi, kekurangan masyarakat Indonesia tidak separah dengan apa yang terjadi di Palestina.

Pendapat Ustad Kahar tersebut sesuai dengan metode qiyasi/ta'lili yang digunakan oleh Muhammadiyah, metode ini menggunakan penalaran atau rasionalitas untuk menentukan hukum yang kasusnya tidak ada teks

hukumnya. Ustad Kahar pun menambahkan, jika ingin lebih aman lagi, zakat, infaq atau sedekah tersebut bisa dilakukan dengan donasi khusus untuk Palestina (tidak dicampur dengan yang lain) supaya tujuan zakat dan infaqnya lebih jelas. Begitupun dengan pendapat Ustad Bruri, beliau mengatakan bahwa ini sesuai dengan *qaul* ulama bahwasanya zakat itu boleh dikeluarkan ke luar negeri apabila yang diluar negeri itu lebih membutuhkan dari pada yang di dalam negeri.

Poin keempat dalam fatwa tersebut yaitu MUI mengharamkan apabila mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak-pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ustad Bruri, hal ini merujuk pada aksi pemboikotan. Beliau berkata “Kalau MUI memang konsisten dengan fatwanya memboikot, karena sebelumnya juga pernah dikeluarkan fatwa untuk tidak membantu pengemis dijalan, itu pengemis harus diboikot juga. Kalau pengemis diboikot justru mereka bukan meminta untuk mencukupkan diri tapi untuk menjadikan dirinya kaya karena menurut studi, pengemis dalam satu hari dapat menghasilkan sampai 500.000 rupiah. Pengemis ini adalah profesi yang harus dihindari, Allah pun tidak menerima hambanya nanti ketika dibangun dia berprofesi sebagai pengemis. Dalam studi ini MUI mengeluarkan fatwa tentang pengemis itu bertujuan apabila pengemis itu dibiarkan maka akan menimbulkan *tawakkul* (berpangku tangan, bermalas-malas namun ingin mendapat hasil), dan kalau hal itu dibiarkan akan menjadi penyakit di tengah mesyarakat. Maka itu MUI mengambil sikap harus diboikot tujuannya untuk memutus mata rantai

pengemis, meskipun fatwa itu pro kontra. Fatwa ini pun ditujukan kepada yang menganggap pengemis itu sebagai profesi. Mengingat lagi, walaupun fatwa MUI dikeluarkan untuk nasional, tetapi untuk penerapannya itu tergantung dengan keyakinan kita sebagai warga Indonesia, karena fatwa itu tidak bersifat mengikat. Nah, berangkat dari sana maka kita samakan persepsi dengan poin keempat fatwa MUI terbaru saat ini yaitu tentang pemboikotan. Boikot Israel yang pertama kali mengumumkan itu kalau tidak salah Yusuf Qardawi, beliau yang berijtihad untuk memboikot setelah melihat data bahwasannya produk-produk tertentu itu memang memberikan presentasi untuk mendukung perjuangan Israel. Mereka memiliki catatan keuangannya dan dipublikasikan. Nah, kalimat MUI tadi itu sama, kalau tadi untuk memutus rantai, pengemis sedangkan yang fatwa yang ini untuk memutus mata rantai hubungan yang mengalir ke Israel. Begitulah persamaan fatwa MUI terbaru ini dengan fatwa yang lainnya. Kalau dari PP Muhammadiyah sendiri memang tidak ada kata pemboikotan, hanya saja mendukung. Namun pendapat pribadi, saya mendukung dengan adanya pemboikotan ini”

Pendapat ustad Bruri di atas sesuai dengan interpretasi metode *istihlahi* Muhammadiyah sebagai pendukung metode *bayani* dan *ta'lili* yang telah dilakukan. Metode *istihlahi* menjadi upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber tersebut. Ustad Bruri pun menambahkan bahwa aksi dukung mendukung di atas bingkainya masuk ke ranah akidah,

bukan fikih maupun ibadah. Karena mengingat pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang sangat jelas. Semua pembagain buku tauhid baik itu Asy'ari maupun Ibnu Taimiyah, keduanya menuangkan satu pembahasan khusus yaitu *aqidah wala' wal bara'* (penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang)¹¹¹. Maka semua ulama sepakat keberpihakan kita kepada Palestina untuk lepas dari Israel itu kaitannya dengan tauhid, bukan syariah atau muamalah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

يَسْتَطِيعُ لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَانِهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ فَإِنْ بِيَدِهِ فَلْيَغَيِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأَى مَنْ
 الْإِيمَانَ أضعْفُ وَذَلِكَ فَبِقَلْبِهِ

"Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim)¹¹²

Sudah jelas bahwa agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu termasuk kemungkaran dan kezaliman, maka dari itu kita bantu dengan harta atau uang, jika tidak ada maka menggunakan lisan seperti membuat status di sosial media, kemudian jika masih tidak berani atau karena dicekal, selanjutnya kita bisa dukung dengan cara berdoa dalam hati (tidak diumumkan). Namun jika kamu hanya bisa mengingkarinya saja, maka itu

¹¹¹ Yazid, "Al-Wala' wal Bara'", www.almanhaj.or.id, diakses 31 Maret 2024.

¹¹² Redaksi Muhammadiyah, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar", www.muhammadiyah.or.id, diakses 31 Maret 2024.

tandanya keimananmu *dhoif* (lemah). Jadi hal mendukung Palestina itu termasuk keyakinan dan akidah, tangan kita yang bergerak untuk memilih membeli produk pro Israel atau tidak. Lebih baik sebagai umat muslim memilih produk yang tidak terafiliasi dengan Israel untuk memutus rantai hubungan dengan Israel.

Ustad Kahar berpendapat bahwa *ta'awun* (tolong-menolong) itu tidak boleh dengan *al-itsmi wal'udwan* (perbuatan dosa dan permusuhan). Ketika kita sudah memahami produk-produk pro Israel itu sebagian besar digunakan untuk mendanai Israel melakukan aniaya umat Islam, jelas kita sebagai warga muslim dilarang untuk ikut membantu mereka secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat hukum asalnya transaksi itu boleh dan halal. Namun apabila tujuan menjual atau membeli barang untuk berbuat dosa atau maksiat maka hukum transaksi tersebut menjadi haram. Seperti halnya jika kita mengetahui hasil dari jual beli produk-produk Israel sebagian besar untuk mendanai zionis, kita tidak boleh melakukan transaksi tersebut. Kita harus menutup jalan tersebut supaya mereka kesulitan untuk menganiaya warga Palestina. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan hal tersebut, maka itu akan melancarkan tujuan mereka menganiaya warga Palestina. Hal ini sesuai dengan *sad'u dzariah*, *al ummu almaqashid* dan lain sebagainya. Jadi kita harus membantu perjuangan Palestina salah satunya dengan tidak melakukan transaksi produk pro Israel. Jual beli tersebut dilarang bukan karena transaksinya, namun karena tujuan transaksi tersebut yang menguntungkan Israel untuk melancarkan agresinya terhadap Palestina.

Menurut Ustad Mintaraga, hal yang tercantum dalam putusan fatwa MUI tersebut bukan termasuk boikot, MUI hanya menghimbau meminimalisir transaksi kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal itu memang menjadi devisa Israel sebab jika kita bertransaksi, sama saja kita ikut membantu dalam penindasan Palestina. Dengan itu pastinya yang akan diuntungkan dalam transaksi tersebut adalah Israel. Maka dari itu beliau menghimbau supaya warga muslim lebih memilih produk dalam negeri terutama produk sesama muslim yang jelas kehalalannya.

Mengenai keberhasilan atau keefektifan usaha MUI dalam menetapkan fatwa nomor 83 tahun 2023 dan kampanye aksi boikot untuk mendukung perjuangan Palestina, menurut Ustad Kahar hasilnya itu relative. Efektif atau tidak itu dapat menyesuaikan dengan usaha kita karena keefektifan atau tidak bukan harga mati. Lebih baik kita berupaya atau tidak sama sekali. Apabila kita sudah berusaha namun tidak berhasil itu tidak apa-apa. Dikeluarkannya fatwa atau undang-undang pasti juga akan ada efektif atau tidak nya, apalagi mengingat fatwa ini tidak mengikat. Jadi, jika masyarakat tidak melakukan pun itu tidak akan mendapat sanksi, fatwa ini hanya sebagai petunjuk atau pedoman umat muslim. Fatwa ini hanya mengikat bagi orang-orang yang yakin dan bertanya. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia juga harus bijak ketika diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak.

Pendapat diatas sesuai dengan pandangan Ustad Bruri, beliau berkata bahwa secara individu kita tidak mengukur berhasil atau tidaknya aksi boikot

atau adanya fatwa ini, namun kita hanya menunjukkan keberpihakan sebagaimana tadi alasan utama adalah akidah. Jadi, kalau kita sudah melakukan berarti keimanan kita ini bukan hanya level tiga tapi minimal level dua atau satu (kekuasaan/lisan). Adapun berhasil atau tidak kita kembalikan kepada Allah. Melihat dari beberapa berita di media Indonesia bahwa omset merek-merek tertentu turun karena aksi boikot yang dilakukan warga Indonesia, otomatis hal ini mempengaruhi nominal yang akan disumbangkan ke Israel.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Ustad Mintaraga yang mengatakan bahwa aksi boikot dalam fatwa ini sangat efektif. Perang itu membutuhkan dana yang sangat banyak dan Israel sempat mengalami krisis ekonomi. Di Israel juga terjadi demo karena perang, hal ini juga menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi dan psikologi rakyat Israel sendiri. Jadi, semua langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung perjuangan Palestina itu pasti ada pengaruhnya. Semua peralatan perang Israel tentu memerlukan dana yang banyak, ketika produk-produk mereka kita hindari tentunya akan mengalami penurunan produksi, sahamnya akan anjlok dan berpengaruh pada ekonomi. Seperti halnya melawan dengan pemikiran, tidak selamanya dengan kekerasan. Jadi, dengan tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel berarti kita juga ikut andil dalam mendukung perjuangan Palestina sekaligus andil dalam menjaga kedamaian dunia.

Berhubungan dengan himbauan MUI untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau lebih mudah kita sebut

dengan ajakan aksi pemboikotan ini memunculkan berbagai macam berita hoax tentang daftar produk yang dicurigai terafiliasi dengan Israel, sedangkan MUI sudah mengklaim bahwa pihak dari MUI tidak mengeluarkan daftar-daftar tersebut. Ustad Kahar berpendapat, segala betuk ketiakjelasan harus ditabayun, semua informasi terutama dari media massa harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh menjustifikasi sesuatu yang kita sendiri belum jelas asalnya dan keasliannya. Maka dari itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dengan adanya informasi yang beredar. Lebih aman jika kita memilih produk dalam negeri dan produk yang dimiliki oleh sesama muslim karena akan lebih terjamin kehalalannya dan pasti tidak terafiliasi dengan Israel.

Menurut Ustad Mintaraga, masyarakat harus berhati-hati dengan adanya informasi hoax dengan daftar produk yang terindikasi terafiliasi dengan Israel dari media sosial, karena banyak oknum yang mengambil kesempatan dalam situasi ini untuk kepentingan bisnis mereka seperti menfitnah produk-produk saingan mereka yang mungkin aslinya produk tersebut tidak terafiliasi dengan Israel. Kaum muslimin harus ingat dengan pesannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

رُدْحًا مُتَمَاحِلَةً وَأُمُورًا، مُمْلِحًا مُبْرِحًا بَلَاءً وَرَأَيْكُمْ مِنْ فِإِنْ، بُدْرًا مَدَائِبِعَ عَجَلًا تَكُونُوا لَأ

“Janganlah kalian tergesa-gesa, yang suka menyiarkan kejelekan, yang menjadi sumber kekacauan, karena sesungguhnya akan datang ujian yang memberatkan dan menyulitkan, dan munculnya perkara-perkara fitnah yang lama lagi besar.” [R. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrod: 327]

Beliau memperingatkan tiga perkara ketika muncul fitnah. Pertama, jangan tergesa-gesa. Sahabat yang Mulia Ibnu Ma'ud ra. berkata,

“Sesungguhnya akan muncul perkara-perkara yang samar, maka hendaklah kalian pelan-pelan jangan tergesa-gesa, karena sungguh engkau menjadi pengikut dalam kebaikan lebih baik daripada pemimpin dalam kejelekan.” [Al-Ibanah Al-Kubro: 176]

Kedua, jangan jadi tukang sebar berita, karena itu akan membesarkan fitnah. Tidak baik bila sedikit-sedikit menyebarkan berita tanpa mempertimbangkan benar tidaknya berita tersebut dan baik tidaknya akibat dari tersebarnya berita tersebut. Ketiga, jangan menjadi sumber dan bibit kekacauan.

Ustad Bruri Abdussalam berkata bahwa daftar produk yang terafiliasi dengan Israel itu menjadi pr kita semua, konsekuensi dari kebebasan berpendapat salah satunya dengan adanya banyak hoax yang muncul sehingga susah untuk kita kendalikan. Maka setidaknya pihak-pihak terkait menjelaskan dan mengkonfirmasi produk mana saja yang memang benar terafiliasi dengan Israel supaya tidak terjadi kesalahan info yang diterima oleh masyarakat Indonesia.

C. Analisis Perbandingan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Seperti yang telah peneliti jabarkan pada penjelasan sub bab di atas, bahwa dikeluarkannya fatwa MUI no 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina memunculkan pro dan kontra di kalangan para ulama, namun sebagian ulama sepakat dan setuju dengan isi fatwa tersebut.

Berikut analisis perbandingan perbedaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas mengenai fatwa MUI no 83 tahun 2023.

1. Kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel

Ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas sangat setuju dengan diktum ini dikarenakan sudah jelas bahwa Israel sudah melakukan kedzaliman, membuat kemunkaran terhadap warga Palestina bukan saja warga Islam, namun seluruh warga Palestina non-muslim pun ikut menjadi korban, sehingga tragedi ini bukan lagi disebut dengan perang antar agama, namun menjadi tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.

2. Mendukung dengan cara mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik yaitu Palestina

Dari kalangan NU, Gus Fahmi berpendapat hukumnya boleh mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik di Palestina atau luar negeri. Menurut Kiai Mukhlisin hukumnya dianjurkan atau disunnahkan. Sedangkan menurut Kiai Ali Ridlo, hukumnya menjadi wajib apabila keadaannya lebih darurat di luar negeri daripada di dalam negeri. Dan menjadi mubah apabila tanpa ada keadaan darurat.

Dari kalangan Muhammadiyah, Ustad Kahar, Ustad Mintaraga dan Ustad Bruri sepakat menghukumi wajib mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah ke Palestina jika keadaannya darurat. Jika keadannya tidak darurat maka hukumnya menjadi mubah atau boleh.

3. Mengharamkan apabila mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung

Seluruh ulama NU maupun Muhammadiyah di Banyumas sepakat dan setuju dengan *statement* ini, apabila mendukung agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu hukumnya haram.

4. Umat Islam dihibau untuk mendukung perjuangan Palestina dengan penggalangan dana, mendoakan dan sholat ghaib untuk para syuhada

Seluruh ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas sangat mendukung rekomendasi dari MUI ini, selain kita mendukung dengan cara penaggalangan dana, berdo'a, dan sholat ghaib, kita juga bisa ikut mendukung secara moral dengan ikut mengkampanyekan dukungan kita terhadap Palestina melalui berbagai media sosial. Jika semua usaha telah kita lakukan namun belum ada hasil, Ustad Kahar berpendapat apabila kita berpikir dengan radikal kita bisa mendukung Palestina dengan cara perang atau mengirimkan bantuan militer ke sana. Namun hal ini tentunya tidak disetujui oleh seluruh ulama NU dan sebagian ulama Muhammadiyah, dikarenakan melawan kedzaliman itu tidak perlu dengan kekerasan ditambah lagi keadaan Indonesia yang diperkirakan belum memiliki anggota militer dan persenjataan yang mumpuni untuk berperang dengan Israel.

5. Himbauan untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel (aksi pemboikotan)

Seluruh ulama Muhammadiyah sebagian ulama NU setuju dengan adanya aksi boikot produk pro Israel ini, dikarenakan hal ini akan membuat anggaran dana yang masuk untuk Israel berkurang sehingga Israel diharapkan dapat menghentikan agresinya terhadap Palestina. Sedangkan Kiai Ali Ridlo

kurang setuju dengan adanya aksi boikot tersebut, beliau menjelaskan alasannya kurang setuju dengan aksi tersebut yaitu karena akan berdampak buruk kepada masyarakat Indonesia terutama ribuan orang muslim yang menjadi karyawan di perusahaan yang mengalami kerugian lumayan signifikan dikarenakan aksi boikot ini. Selain itu beliau kurang setuju dengan himbauan tersebut karena MUI sendiri tidak total dalam mengajak umat Islam untuk menghindari produk pro Israel, karena MUI hanya menuliskan berupa ajakan dan himbauan tanpa adanya solusi. Yang dimaksud solusi disini yaitu daftar produk yang terafiliasi dengan Israel. Dikarenakan hal tersebut akhirnya banyak memunculkan info hoax tentang daftar produk tersebut sehingga masyarakat harus lebih teliti lagi dalam memilah-milah supaya tidak salah dalam memilih produk mana yang aman dan tidak aman.

Berdasarkan penjelasan perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menanggapi isi dari Fatwa MUI no 83 tahun 2023, yaitu kedua lembaga tersebut sepakat dan setuju dengan isi dari fatwa tersebut. Namun, terdapat satu pandangan berbeda di internal masing-masing lembaga tersebut. Seperti halnya yang telah diungkapkan Kiai Ali Ridlo, bahwa dalam forum yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah untuk menanggapi akibat konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel terutama himbauan aksi boikot terhadap produk pro Israel di dalam negeri, semua ulama NU dan Muhammadiyah sepakat dan setuju dengan aksi tersebut kecuali dengan Kiai Ali Ridho yang menolak karena kurang setuju dengan adanya aksi boikot tersebut dikarenakan dapat berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai data dan analisis yang sudah peneliti paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk menentukan fatwa no 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, MUI menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama yaitu Nash *Qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash Al-Qur'an atau hadis, kedua yaitu pendekatan *manhaji* (dalam fatwa ini menggunakan kaidah-kaidah fikih), dan yang ketiga yaitu pendekatan *qauli* yang proses penetapan fatwanya dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*). Fatwa MUI bukan undang-undang yang terikat, namun berfungsi sebagai pedoman hidup umat muslim supaya menjadi manusia yang lebih bijak.
2. Untuk menelaah dan mempertimbangkan suatu persepsi mengenai fatwa MUI no 83 tahun 2023, ulama NU di Banyumas menggunakan 3 metode ijtihad yaitu metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Secara keseluruhan ulama menggunakan metode yang sama, namun terdapat perbedaan dalam satu hasilnya. Ketiga tokoh menyetujui dan sepakat dengan dikeluarkannya fatwa ini terutama dalam hal yang mewajibkan mendukung kemerdekaan Palestina atas agresi Israel dan mengharamkan apabila mendukung agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, para ulama pun juga setuju

mengenai bantuan yang harus didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan yaitu Palestina. Namun perbedaan terjadi ketika membicarakan mengenai himbauan aksi boikot dalam fatwa ini, semua ulama setuju dengan adanya aksi boikot ini kecuali dengan Kiai Ali Ridlo yang menyatakan bahwa kurang setuju dengan adanya aksi boikot tersebut.

3. Untuk menelaah dan mempertimbangkan suatu persepsi mengenai fatwa MUI no 83 tahun 2023, ulama Muhammadiyah di Banyumas menggunakan 3 metode ijtihad yaitu metode *bayani*, *ta'lili/qiyasi*, dan metode *istislahi*. Hasilnya secara keseluruhan ulama sepakat dan tidak ada yang tumpang tindih, dari mulai diktum pertama sampai terakhir hingga rekomendasi dari MUI pun sangat disetujui oleh ulama Muhammadiyah.
4. Berdasarkan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh ulama setuju dan sepakat dengan isi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Namun, terdapat satu pandangan berbeda di internal masing-masing lembaga tersebut. Di NU Banyumas, Kiai Ali Ridlo menyatakan bahwa kurang setuju dengan adanya himbauan boikot produk pro Israel karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada perekonomian dan masyarakat muslim di Indonesia. Sedangkan di Muhammadiyah Banyumas terdapat pemikiran radikal Ustad Kahar yang menyatakan, apabila semua usaha dukungan yang diberikan kepada Palestina belum cukup untuk menghentikan agresi Israel, maka perlu dilakukan perang atau mengirimkan pasukan militer seperti halnya di zaman Rasulullah. Atas pernyataan ini, sebagian ulama Muhammadiyah dan seluruh ulama NU tidak

setuju karena mengingat kondisi di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk berperang dan mengirim pasukan militer kesana.

B. Saran

Dari berbagai penjelasan di atas mengenai pandangan NU dan Muhammadiyah di Banyumas di harapkan kita sebagai warga muslim yang taat ikut serta dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina minimal dengan jalur doa. Jadilah warga Indonesia yang bijak dalam memilah informasi di berbagai sosial media seperti halnya dalam memilah produk-produk yang terindikasi terafiliasi dengan Israel supaya tidak tertipu dengan banyaknya berita hoax.

Pada saat ini, agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina masih terjadi hingga sekarang. Semakin banyak korban dan konflik pun semakin bertambah. Hal ini tidak memungkiri akan memunculkan berbagai pandangan dari seluruh dunia, karena ini bukan lagi menjadi konflik keagamaan tapi sudah menjadi tragedi kemanusiaan. Diharapkan analisis perbandingan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas tentang fatwa MUI ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya karena setiap penjelasan yang peneliti paparkan diatas merupakan salah satu bentuk pemahaman dan masih banyak hal masih perlu dikaji ulang. Dikarenakan batasan penelitian ini hanya wilayah Banyumas saja, maka dari peneliti menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan atau dikembangkan lagi sesuai dengan keadaan di masa depan dan dibahas lagi lebih mendalam agar dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elmi, Ibnu dan Jefry Tarantang. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2019.
- Fadhallah. *WAWANCARA*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- HR, Syamsunie Carsel. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kosasih, Asep Daud dan Suwarno. *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2013.
- Maulana, Diaz Pahlevi. "Upaya Gerakan Sosial BDS Movement dalam mengampanyekan Boycott, Divestment, Sanctions terhadap Israel Pada Tahun 2005-2015". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Resdakarya, 2000.
- MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2023.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ramadhani, Rahma dan Nuraini Sri Bina. *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sonhaji, Ahmad Sonhaji. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2012.

Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Tony dan Barry Buzan. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*. Edisi Milenium. Jakarta: Interaksara, 2003.

Yahya, M. *Metodologi Penelitian Riset dan Teori*. Banjarmasin: STIA Bina Banua, 2004.

Jurnal

Afrida, Yus. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 12, no. 2, 2021, 209-224.

Alhidayatillah, Nur dan Sabiruddin. “Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia”. *Jurnal Al-Imam*. 2018, 9-16.

Anshori, Isa. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”. *Nizam*. Vol. 4, no. 1, 2014, 39-125.

Fachrur, Ahmad dan Siti Ngainnur Rohmah. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 6, no. 5, 2019, 459-480.

Fathony, Bima Valid. “Kiprah KH. Abu Dardiri (1895-1967) Dalam Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Banyumas”. *Siginjai: Jurnal Sejarah*. Vol. 3, no.1, 2023. 20-38.

Fitria dan Gilang Rizki Aji Putra. “Problematika Antara Israel dan Palestina”. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, no. 2, 2022, 40-60.

Giyarsi, et.al. “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah”. *Nusantara: Journal of Law Studies*. Vol. 2, no. 2, 2023, 156-167.

H, Darmawati. “Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)”, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*. Vol. 6, no. 2, 2011, 98–112.

Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”. Vol. 14, no. 4, 2017. 447-454.

- Khairudin. "The Practice of Buying and Selling Black Market Goods on The Perspective of Islamic Economic Law". *NUSANTARA: Journal of Law Studies*. Vol. 1, no. 1, 2022, 77–85.
- Laili, Audra, et.al. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel*. *Jurnal EKSAYA*. Vol. 2, no. 2, 2021, 152-171.
- Mahfuddin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6, no. 1, 2021, 1-17.
- Rohman, Adi Nur. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah". *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 22, no. 1, 2021, 85-98.
- Sahil, Irdlon. "Ijtihad Nahdlatul Ulama". *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. Vol. 10, no. 2, 2015, 127-149.
- Sudarsono, Heri. "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional". *Jurnal UNISIA*. Vol. XXXI, no. 70, 2008, 417-430.
- Syafi'i, Imam. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il". *Asy-Syari'ah*. Vol. 4, no. 1, 2018, 19-29.
- Syuhadak, Faridatus dan Badrun. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 4, no. 2, 2012, 160-170.
- Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 5, no. 2, 2013, 189-196.
- Thoyyibah, Imadah, et.al. "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina". *Jurnal PSSA*. Vol. 9, no. 2, 2023, 41-54.
- Wahid, Soleh Hasan dan Iain Ponorogo. "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))". Vol. 10, no. 2, 2019, 193–209.
- Wahid, Umaimah. "Perempuan dan Kekerasan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012". *Jurnal Komunikasi*. Vol. XXIX, no. 1, 2013, 73-97.
- Wijaya, Abdi. "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)". *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 19, no 1, 2019, 67-77.

Link

Akbar, Thea Fathanah. “Apakah Konflik Israel di Palestina adalah Perang Agama?”. www.cnbcindonesia.com.

Anggraeni, Savira Diah, “Konflik Israel-Palestina”, www.researchgate.net.

Anonim. “Profil MUI”. www.mui.or.id.

Anonim. “Sejarah Singkat”, www.nubanyumas.or.id.

Ilyasan, Rahmat. “PP Muhammdiyah Dukung Penuh MUI Haramkan dan Boikot Produk Israel”. www.okezone.com.

Muhammadiyah, Redaksi. “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. www.muhammdiyah.or.id.

Naufa, Ahmad. “Terkait Seruan MUI Boikot Produk yang Dukung Israel, Prof Quraish Shihab: Harus Berpikir dan Teliti!”, www.nu.or.id.

NU Online. www.quran.nu.or.id.

Nugraha, Dimas Waraditya Nugraha. “Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi Lokal”. www.kompas.id.

Syahnidawaty. “Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder”. www.raharja.ac.id.

Victoria, “Sikap Indonesia untuk Konflik Palestina”, www.kompasiana.com.

Yazid. “Al-Wala’ wal Bara’” www.almanhaj.or.id.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai isi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023? Apakah setuju atau tidak? Terutama dalam poin yang mewajibkan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, mengharamkan apabila mendukung agresi Israel terhadap Palestina dan merekomendasikan untuk memboikot produk pro Israel?
2. Bagaimana menurut Ustadz dengan adanya pendapat yang menyatakan kurang setuju dengan banyaknya bantuan untuk warga Palestina dikarenakan di Indonesia pun masih banyak masyarakat yang kekurangan?
3. Bagaimana menurut Ustadz dengan adanya pihak yang menyatakan kurang setuju dengan aksi boikot dalam fatwa MUI ini dikarenakan khawatir akan berdampak buruk pada perekonomian dan hubungan internasional Indonesia?
4. Apakah menurut Ustadz dengan adanya aksi boikot produk pro Israel ini efektif untuk menghentikan aliran dana ke Israel, sehingga Israel dapat menghentikan agresinya?
5. Bagaimana menurut Ustadz dengan adanya hoax tentang daftar produk yang terdeteksi terafiliasi dengan Israel? Padahal MUI sendiri mengklaim bahwa MUI tidak/belum mengeluarkan daftar produk yang terafiliasi dengan Israel.
6. Menurut Ustadz mengapa akhir-akhir ini aksi kampanye untuk mendukung perjuangan Palestina menurun, terutama di Indonesia? Padahal agresi yang dilakukan Israel masih terus berlanjut hingga sekarang.

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 83 Tahun 2023
Tentang
TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENINGGAT

: **1. Ayat-ayat al-Quran :**

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

- c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa”. (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالمَلَائِكَةِ وَالمَكتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَىٰ وَاليَتَامَىٰ وَالمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالمَسْكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالمَصَابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالمَضْرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرْزَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضُمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اٰخْرُجُوٓا بِسْمِ اللّٰهِ تُقَاتِلُوٓنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ، لَا تَغْدِرُوٓا، وَلَا تَغْلُوٓا، وَلَا تُمَثِّلُوٓا، وَلَا تَقْتُلُوٓا الْوَالِدَانَ، وَلَا اَصْحَابِ الصَّوَامِعِ -رواه أحمد-

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, 'Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-

orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أخذ

شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

"Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتَّقُوا

الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجُثُو بَيْنَ

يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ

أُنزِلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] قَالَ: هُمُ

الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُيَيْدَةُ، وَأَبُو عُيَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ،

وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat " Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka" [QS. Al Hajj: 39 - 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي

حَاجَةٍ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ

عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْمِظَالِمِ: - بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ

وَلَا يَسْلِمُهُ

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

إِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِيمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قَدِيمَ الْأَخْفِ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

- MEMPERHATIKAN :
1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:
 - a. Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab I'anatu al-Thalibin, 2/187:

أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال...

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

- b. Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قال الإمام ابن عجيل رحمه الله: ثلاث مسائل يُفتى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلدٍ آخر

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghair al-masyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

2. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

a. pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم.

"Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

b. Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخير حرمت هذه المعاملة ...

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْأَغْذِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّتِي يَتَسَيَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مَوَاجَهَةِ الْعُدُوَانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ. (مع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدوكتو سعيد رمضان البوطي ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (II/78):

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْصِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِأَنْفُسِهِمْ وَلِأَهْلِ دِينِهِمْ مَجْرَزَةً عَلَى حِدَّةٍ وَيَتَّبِعُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُنَبِّئُوا الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ. (المدخل لابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى: 737 هـ ج 2 | ص 78 دار الفكر)

"Tidak masalah masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) untuk kalangannya sendiri dan yang"

seagama dengannya sebagai bentuk pembunuhan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum muslimin dan melarang kaum muslimin membeli produk mereka.”

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresinya.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



KH. JUNEID

Sekretaris



KH. MIPTAHUL HUDA, LC

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



PROF. DR. KHM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal



DR. AMIRSYAH TAMBUNAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B.260 /Un.19/D.Syariah/PP.05.12/2/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

13 Februari 2024

Kepada Yth:
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Banyumas
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin wawancara kepada mahasiswa/i kami:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : Imarotul Mufidah |
| 2. NIM | : 1717304021 |
| 3. Program Studi | : Perbandingan Madzab |
| 4. Tahun Akademik | : 2023/2024 |
| 5. Alamat | : Takeran, Kab. Magetan |
| 6. Judul | : "PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA" |

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Objek | : Fatwa MUI Nomor 83 Thun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina |
| 2. Waktu | : 13 – 17 Februari 2024 |
| 3. Tempat | : Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas |
| 4. Metode penelitian | : <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan Wawancara dan Dokumentasi) |

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



Sahri
M. Bachrul Ulum M. H.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Sultan Agung No. 42 Karangrejo, Banyumas - 53144 ID
Telp. (081) - 82268215
pemubanyumas133@gmail.com | www.nubanyumas.com | www.nubanyumas.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 306 PC/A.II.03/H.11.33/II/2024

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto dengan Nomor; B.261/Un.19/D.Syariah/PP.05.12/2/2024 perihal Ijin Wawancara, tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, saudara/i,

Nama : Imarotul Mufidah
NIM : 1717304021
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Alamat : Takeran, Kabupaten Magelang


dengan ini PCNU Kabupaten Banyumas merekomendasikan Wawancara tersebut dilakukan kepada:


Nama : KH. Ahmad Hadidul Fahmi
Jabatan : Ketua PC LBMNU Kabupaten Banyumas.
Alamat : Pondok Pesantren At Taujeh Al Islamy, Leler, Randegan, Banyumas

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 17 Sya'ban 1445 H.
27 Februari 2024 M.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS


Drs. H. Imam Hidayat, M. Pd. I.
Ketua


H. Saridin, S. Ag., M. Pd. I.
Sekretaris

Tembusan :

1. PWNU Jawa Tengah di Semarang;
2. Rais Syuriyah sebagai laporan;
3. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B.261 /Un.19/D.Syariah/PP.05.12/2/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

13 Februari 2024

Kepada Yth:
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Banyumas
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin wawancara kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Imarotul Mufidah**
2. NIM : **1717304021**
3. Program Studi : **Perbandingan Madzab**
4. Tahun Akademik : **2023/2024**
5. Alamat : **Takeran, Kab. Magetan**
6. Judul : **"PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA"**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : **Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**
2. Waktu : **16 – 20 Februari 2024**
3. Tempat : **Kondisional**
4. Metode penelitian : **Field Research (Penelitian Lapangan Wawancara dan Dokumentasi)**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Bachrul Ulum M. H.
M. Bachrul Ulum M. H.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan K. H. Ahmad Hadidul Fahmi

Pada tanggal 1 Maret 2024 di Pondok At-Taujih Al Islamy, Leler, Randegan,
Banyumas



Handwritten signature and name in Arabic script:
أحمد هادي فحمي
Ahmad Hadidul Fahmi

2. Wawancara dengan K. H. M. Ali Ridlo

Pada tanggal 1 Maret 2024 di rumah K.H. M. Ali Ridlo, Leler, Randegan,
Banyumas



M. Ali Ridlo 

3. Wawancara dengan K. H. Mukhlisin Chasbullah

Pada tanggal 3 Maret 2024 di rumah K. H. Mukhlisin Chasbullah, Kedunglegok, Tinggarjaya, Kec. Jatilawang, Banyumas.



Mukhlisin chasbullah

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mukhlisin Chasbullah', with a small vertical line and an arrow pointing to the right below it.

4. Wawancara dengan Ustad Ahmad Kahar Muzakki

Pada tanggal 17 Februari 2024 di rumah Ustad Ahmad Kahar Muzakki (Perum UMP, Jalan Soka Indah)




Ahmad

Ahmad Kahar Muzakki

5. Wawancara dengan Ustad Mintaraga Eman Surya

Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024 melalui WhatsApp



6. Wawancara dengan Ustad Bruri Abdussalam

Pada tanggal 7 Maret 2024 di Asrama Unggulan UMP



Bruri Abdussalam
Bruri Abdussalam .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Imarotul Mufidah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 1 Mei 1998
3. Alamat Lengkap : Desa Sawojajar RT. 08/RW. 02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan
4. Nama Ayah : Mardjono, S.Pd.
5. Nama Ibu : Fifi Heldiana (Almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Islamiyah 03 Madiun, 2010
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTsN Kota Madiun, 2013
3. SMA/MA/SMK, Tahun Lulus : SMA Yasiha Gubug, 2016
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis MTsN Kota Madiun Periode 2011/2012
2. Anggota Dewan Penggalang Pramuka MTsN Kota Madiun Periode 2011/2012 dan 2012/2013
3. Anggota Paskibra MAN 2 Madiun periode 2013-2015
4. Sekretaris 2 Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab periode 2019/2020
5. Anggota Kepengurusan PTIQ Al Husaini Rejasari periode 2019-2020
6. Lurah Putri PTIQ Al-Husaini Rejasari periode 2020-2021

Purwokerto, 28 Maret 2024



Imarotul Mufidah
NIM. 1717304021